

**POTENSI ZAKAT *TIJĀRAH* BAZNAS MELALUI PEMETAAN SISTEM
INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)**

(Studi Kasus Petani Ubi Kayu di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

UMMI HASANAH
NIM : 132411093

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Rahman El Junusi, SE., MM.
Jl. Nusa Indah III/No. 106 RT 004/RW 005 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., H
Jl. Sawangan Elok Blok BF 2 No. 16 RT 04 RW 07 Duren Mekar Bojongsari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah

Hal : Naskah Skripsi

a.n Sdr. Ummi Hasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo

Assalamual 'aikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Ummi Hasanah**

NIM : **132411093**

Jurusan : **Ekonomi Islam**

Judul Skripsi : **Potensi Zakat *Tijarah* BAZNAS Melalui Pemetaan Sistem Informasi Geografis (SIG) : Studi Kasus Petani Ubi Kayu di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati**


Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan, demikian harap maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Rahman El Junusi, SE., MM.
NIP. 19691118 200003 1 001


Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., H
NIP. 19670119 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Potensi Zakat *Tijarah* BAZNAS Melalui Pemetaan Sistem Informasi Geografis (SIG) : Studi Kasus Petani Ubi Kayu di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati**

Penulis : **Ummi Hasanah**

NIM : 132411093

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude, pada tanggal :

30 Mei 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Srata 1 tahun akademik 2017/2018

Semarang, 1 Juni 2018

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang


Dra. Hj. Nuy Huda, M.Ag.
 NIP. 196908301994032003


Sekretaris Sidang


H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
 NIP. 196701191998031002


Penguji I


Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.
 NIP. 195709131982031002


Penguji II


Dr. Ari Kristiin Prastyoningrum, S.E., M.Si.
 NIP. 197905122003012004

Pembimbing I


Rahman El-Junusi, S.E., M.M.
 NIP. 196911182000031001

Pembimbing II


H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
 NIP. 196701191998031002



MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S. Ar-Ruum[30] :39)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Um̃mi Hasanah
NIM : 132411093
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakutas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Potensi Zakat *Tijārah* BAZNAS Melalui Pemetaan Sistem Informasi
Geografis (SIG) : Studi Kasus Petani Ubi Kayu di Kecamatan Tlogowungu
Kabupaten Pati**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 04 April 2018

Pembuat Pernyataan,



Um̃mi Hasanah

NIM: 132411093

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam disertasi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	s	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Bacaan Madd :

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan

Diftong:

أَوْ = au

أَيُّ = ai

ABSTRAK

BAZNAS Kabupaten Pati yang resmi dikukuhkan pada tahun 2015 belum bisa menghimpun dan mengelola dana zakat melainkan hanya sebatas menghimpun dana infaq di kalangan PNS yang berlaku hingga tahun 2017. Berdasarkan data Rekapitulasi Perolehan Penggalan Dana Infaq BAZNAS Kabupaten Pati pada tahun 2016 baru terhimpun dana sebesar Rp. 1.821. 746.595. Terjadinya kesenjangan antara potensi dengan realisasi dana yang bisa terserap dan dikelola BAZNAS mengindikasikan bahwa dalam upaya penghimpunan zakat belum maksimal dan menyeluruh di berbagai sektor salah satunya di sektor agrobisnis.

Adapun tujuan penelitian ini adalah menentukan penyebaran potensi jumlah muzaki petani ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu dan melakukan perhitungan potensi dana zakat *tijārah* ubi kayu yang dapat dihimpun BAZNAS Kabupaten Pati dari Kecamatan Tlogowungu. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari perhitungan potensi masing-masing desa akan di klasifikasi dan di petakan menggunakan SIG berdasarkan kelasnya yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Persentase potensi muzaki di Kecamatan Tlogowungu mencapai 17,36% atau sejumlah 433 orang dari total keseluruhan 2061 petani sedangkan potensi dana zakat yang dapat dihimpun mencapai Rp. 413,951,650 dalam satu tahun.

Kata kunci: BAZNAS, Potensi Zakat, *Tijārah*, SIG.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, kepada-Nya lah Tuhan yang berhak menerima segala bentuk pujian. *La Hawla wa Laa Quwwata illa Billah* “*Tiada daya dan upaya melaikan pertolongan Allah*”, tidak ada satupun kenikmatan rizki yang penulis rasakan melainkan berkat kekuatan dan kasih sayang Maha Besar Allah. Semoga setiap ilmu yang diperjuangkan dan diraih, menjadi bekal untuk semakin mencintai-Mu. Karya ini tidak lain, hanyalah manifestasi dari kesyukuran atas karunia-Nya kepada penulis berupa kesempatan untuk belajar di tingkat strata satu ini.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad *shallallahu ‘alayhi wasallam*, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Semoga hasil karya ini, dapat membuatnya sedikit tersenyum sebagai bukti kesungguhan penulis dalam *tholabul ilmi*.

Atas terselesaikannya karya ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih :

1. Segenap jajaran struktural dan fungsional Universitas Islam Negeri Walisongo: Rektor beserta jajarannya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya, dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam beserta jajarannya, serta para staff yang telah banyak mencurahkan bantuan kepada penulis.
2. Kepada Bapak Rahman El Junusi di sela-sela kesibukan mengemban amanah sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bisnis dan Pengurus PIU UIN Walisongo, terima kasih telah menyempatkan diri untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian karya ini. Dan, kepada Bapak Ade Yusuf Mujaddid juga terima kasih atas masukan-masukan berharganya. Semoga Allah membalas dengan sempurna setiap kebaikan yang telah keduanya berikan kepada penulis. Juga terima kasih kepada para penguji serta seluruh dosen yang telah mengalirkan banyak ilmunya kepada penulis.

3. Kepada pihak penyelenggara Bantuan Dana Riset BAZNAS. Terima kasih atas sokongan finansial yang penulis terima. Semoga bantuan tersebut dapat penulis balas dengan membagikan ilmu melalui *research* ini.
4. Kepada pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tlogowungu serta pengurus BAZNAS Kabupaten Pati yang telah mendukung dengan memberikan data yang penulis butuhkan.
5. Kepada kedua orang tua penulis. Ibu dan Ayah yang selalu mendukung setiap keputusan saya, di saat penulis mengalami kendala dalam proses penelitian kalian tetap menjadi penguat. Terima kasih atas cinta yang tak pernah hilang itu. Kalian berdua adalah rumah yang selalu menenangkan untuk pulang. Saya yakin atas doa-doa dari Ibu dan Ayah lah, Allah menganugerahkan kelapangan yang banyak dalam proses penyelesaian studi ini.
6. Kepada saudara perempuan penulis. Mbak Nur, terima kasih sudah menyempatkan untuk menyebut nama adikmu ini di sela-sela doamu, saya mengagumi perhatianmu dengan cara yang tidak biasa. dan kepada Ainul Fahmi Nur Ilma teman berjuang dalam hidup.
7. Kepada yang setia dan bersinergi dalam berjuang; Ummi Azizah dan Avilia Fidyarningsih, Nurul Fadhilah yang tidak kurang seperti saudara dan Nadhif Ribhana yang selalu bersedia saya reportkan.
8. Kepada sedulur-sedulur Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Pati (KMPP Semarang), teman-teman Forum Silaturahmi Hukum Ekonomi Islam (ForSHEI) dan juga sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Walisongo, serta seluruh kawan-kawan Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2017 terima kasih atas ruang-ruang pengetahuan dan penghidmatannya.

Dan kepada siapa pun mereka yang sebenarnya justru punya andil besar dalam studi saya ini tapi kerja-kerjanya luruh dalam diam. Kepada merekalah, salam hormat dan takzim saya terhaturkan. *“Bahwa ada peran tak tergantikan dari orang-orang yang selama ini tidak pernah dibicarakan”* (kutipan).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR DIAGRAM.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metodologi Penelitian	7
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	7
1.5.2 Metode Penelitian.....	7
1.5.3 Sumber Data.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.5.5 Teknik Analisis Data.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	16
LANDASAN TEORI.....	16

2.1	Zakat.....	16
2.1.1	Pengertian Zakat.....	16
2.1.2	Macam-Macam Zakat	18
2.1.3	Dasar Hukum Zakat	19
2.1.4	Dasar Hukum Formal Zakat.....	20
2.1.5	Syarat Muzaki	21
2.1.6	Asnaf Mustahik (Golongan Penerima Zakat)	21
2.1.7	Hikmah Zakat.....	23
2.2	Zakat Barang Dagangan (Tijārah).....	24
2.2.1	Pengertian Zakat <i>Tijārah</i>	24
2.2.2	Dasar Hukum Zakat Tijārah.....	25
2.2.3	Syarat Zakat Tijārah.....	27
2.3	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	28
2.3.1	Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati	28
2.3.2	Visi, Misi dan Program Kerja	31
2.3.3	Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Pati (2015-2020)....	32
2.3.4	Kedudukan Tugas Dan Fungsi Baznas Kabupaten Pati (2015 – 2020)	34
2.4	Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis (SIG).....	38
2.4.1	Sistem Informasi Geografis	38
2.4.2	Subsistem SIG	39
2.4.3	Komponen SIG	40
2.4.4	Manfaat SIG	41
2.4.5	Karakteristik SIG	41
2.5	Penelitian Terdahulu.....	42
BAB III		45
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....		45
3.1	Kondisi Geografis.....	45
3.2	Kondisi Demografis	47

3.3	Potensi Luas Tanam Pertanian Ubi Kayu di Kecamatan Tlogowungu .	49
3.4	Potensi Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2017	55
BAB IV		60
PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA		60
4.1	Potensi Jumlah Muzaki Petani Ubi Kayu.....	60
4.2	Potensi Dana Zakat <i>Tijārah</i> Ubi Kayu di Kecamatan Tlogowungu.....	66
BAB V.....		72
PENUTUP.....		72
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		74
PEDOMAN WAWANCARA.....		78
LAMPIRAN.....		80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu di Jawa Tengah.....	4
Tabel 1.2 Luas Tanam dan Luas Panen Ubi Kayu Berdasarkan Kecamatan Terbesar	4
Tabel 2.1 Realisasi Penarikan Infaq BAZDA Kabupaten Pati Tahun 2012	30
Tabel 2.2 Realisasi Penarikan Infaq BAZDA Kabupaten Pati Tahun 2013	30
Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Pati Menurut Administrasi Kecamatan	47
Tabel 3.2 Banyaknya Penduduk Tengah Tahun 2014 dan 2015 menurut Jenis Kelamin Tiap Desa di Kecamatan Tlogowungu.....	48
Tabel 3.3 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru di Lingkungan DIKNAS di Kecamatan Tlogowungu Tahun 2016	49
Tabel 3.4 Luas Tanam Ubi Kayu Rata-rata	50
Tabel 3.5 Kelas Luas Tanam Ubi Kayu Rata-rata	52
Tabel 3.6 Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2017 Kecamatan Tlogowungu	56
Tabel 3.7 Kelas Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2017 Kecamatan Tlogowungu..	57
Tabel 4.1 Jumlah Petani, Potensi Muzaki, Non-Muzaki di Kecamatan Tlogowungu.....	61
Tabel 4.2 Kelas Potensi Muzaki di Kecamatan Tlogowungu	63
Tabel 4.3 Tabel Rincian Potensi Dana Zakat <i>Tijārah</i> Ubi Kayu Kecamatan Tlogowungu.....	67
Tabel 4.4 Kelas Potensi Dana Zakat	69

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Luas Wilayah Menurut Fungsi Lahan Tiap Kecamatan	45
Diagram 3.2 Luas Lahan Pertanian Ubi Kayu Kecamatan Tlogowungu.....	50
Diagram 3.3 Produktivitas Pertanian Ubi Kayu Tahun 2017 di Kecamatan Tlogowungu	56
Diagram 4.1 Jumlah Petani, Muzaki, dan Non-Muzaki.....	62
Diagram 4.2 Potensi Dana Zakat Pertanian Ubi Kayu Kecamatan Tlogowungu .	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses <i>Join and Relates</i> data <i>Excel</i> ke data Spasial	12
Gambar 1.2 Hasil Klasifikasi <i>Equal Interval</i> pada <i>ArcGIS</i>	13
Gambar 1.3 Hasil Proses Klasifikasi <i>Equal Interval</i>	13
Gambar 1.4 Hasil Layouting Peta	14
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati	46
Gambar 3.2 Peta Luas Tanam Rata-Rata Ubi Kayu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati	53
Gambar 3.3 Peta Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2017 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati	58
Gambar 4.1 Peta Potensi Muzaki Zakat <i>Tijārah</i> Ubi Kayu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati	64
Gambar 4.2 Peta Potensi Dana Zakat <i>Tijārah</i> Ubi Kayu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Sensus Penduduk oleh BPS pada tahun 2010 jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 207.176.162 jiwa.¹ Fenomena Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar, menunjukkan bahwasannya Indonesia memiliki potensi zakat yang besar pula. Potensi zakat yang besar inilah yang berperan penting dalam menggerakkan ekonomi serta memperkecil kesenjangan di masyarakat. Berdasarkan riset BAZNAS bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), dan *Islamic Development Bank* (IDB), potensi zakat nasional sebesar Rp 217 triliun. Angka tersebut seharusnya dapat berdampak luar biasa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun demikian, laporan BAZNAS mengungkapkan bahwa dari potensi zakat tersebut yang bisa terserap dan dikelola oleh lembaga BAZNAS baru mencapai Rp. 450 Milyar untuk tahun 2007, meningkat menjadi Rp 2,73 triliun pada tahun 2013 atau hanya sekitar 1% saja.²

Terjadinya kesenjangan antara potensi dengan realisasi dana yang bisa terserap dan dikelola secara nasional juga terjadi di tingkat daerah seperti halnya di BAZNAS Kabupaten Pati. BAZNAS Kabupaten Pati yang resmi berdiri dan dikukuhkan pada tahun 2015 belum bisa menghimpun dan mengelola dana zakat melainkan hanya sebatas menghimpun dana infaq. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 ketika masih menjadi BAZDA Kabupaten Pati mulai memprogramkan penarikan iuran atau infaq kepada seluruh pegawai se-Kabupaten Pati dengan mengedarkan kupon. Sesuai dengan SK Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati. No. 468/01/I/2012 tentang pemberian izin kepada Ketua BAZDA

¹ <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>. Diakses tanggal 29 September 2017

² Clarashinta Canggih dkk., *Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*, Jurnal : Universitas Negeri Surabaya, al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 1, Januari 2017, h. 14-26

Kabupaten Pati untuk penggalan dana dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat khususnya PNS Kabupaten Pati. Model penarikan infaq sistem kupon masih diberlakukan sampai tahun 2017.

Menurut keterangan Abdullah Adib selaku Staf Pelaksana Administrasi dan SDM BAZNAS Kabupaten Pati “Jumlah nominal infaq yang diwajibkan kepada PNS di Kabupaten Pati terbilang sangat kecil yaitu Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) untuk PNS Golongan I, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk PNS Golongan II, Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) PNS Golongan III, dan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk PNS Golongan IV”. Berdasarkan data Laporan Rekapitulasi Perolehan Penggalan Dana Infaq BAZNAS Kabupaten Pati pada tahun 2016 telah terhimpun dana sebesar Rp. 1.821. 746.595 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah).³ Padahal, peningkatan penghimpunan zakat dapat menjadi salah satu indikator kemajuan zakat di Indonesia.

Fenomena diatas mengindikasikan bahwa dalam upaya penghimpunan zakat menghadapi beberapa masalah seperti masalah sosial yakni: *Pertama*, perhatian, pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih kurang. *Kedua*, masyarakat belum banyak mengetahui perkembangan macam-macam zakat yang sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan perekonomian bangsa. Langkah yang harus diambil untuk mengatasi kedua masalah diatas dalam menggali potensi zakat yaitu dengan cara sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan hukum kewajiban zakat, manfaat zakat, harta atau objek yang wajib di zakati, sekaligus tata cara perhitungannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia baik yang memiliki latar belakang pengusaha, PNS, karyawan terlebih para petani di desa yang sebagian besar masih awam akan pengetahuan zakat dari sektor agrobisnis.

Agrobisnis menurut KBBI adalah usaha yang berhubungan dengan (tanah) pertanian. Industri pertanian di Indonesia yang subur menjadikan Indonesia

³ Laporan Perolehan Penggalan Dana Infaq BAZNAS Kabupaten Pati tahun 2016

menyandang predikat sebagai salah satu negara agraris. Dengan demikian potensi zakat di bidang agrobisnis pun menjadi sangat penting untuk dihimpun guna meningkatkan dana zakat secara nasional.

Ubi kayu menjadi salah satu komoditas dari hasil pertanian yang dikenai zakat perdagangan (*tijārah*) berdasarkan tinjauan dalil dalam kitab Al-Hawasi Al-Madaniyah, Juz II: Hal. 95 :

وَقَدْ قَرَّرْنَا أَنَّ مَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ مِنَ الْجُدُوعِ وَالتَّنِينِ
وَالْأَرْضِ إِذْ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ زَكَاةُ عَيْنٍ، وَمَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ تَجِبُ
فِيهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ.

Artinya: “Dan telah kami tetapkan, sesungguhnya sesuatu yang tidak termasuk mal zakawi (harta benda yang harus di zakati menurut ainnya) wajib baginya zakat *tijārah* (perdagangan). Seperti kayu, buah tin, tanah, karena jenis-jenisnya tidak termasuk di zakati secara ain (kondisi barang) dan segala yang tidak dizakati secara ain. Harus dizakati dengan zakat *tijārah*, (perdagangan / 2,5 %)”⁴

Berdasarkan tinjauan dalil tersebut ubi kayu yang sengaja ditanam dengan niat di perdagangkan jika sudah memenuhi syarat-syarat zakat *tijārah* maka petani harus mengeluarkan zakat 2,5% pada saat haul (mencapai satu tahun kepemilikan harta) dari hasil pertanian tersebut ketika telah mencapai minimal satu nishab 85 gram emas.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas lahan pertanian yang besar sehingga produksi pertanian menjadi salah satu yang patut diperhitungkan. Pada Tabel 1.1 dapat dilihat Kabupaten Pati merupakan salah satu sentra pertanian ubi kayu yang berada pada posisi ke dua di Provinsi Jawa Tengah dengan produksi ubi kayu 661.975 ton serta produktivitas tertinggi sebesar 435,51 kwintal per hektar.

⁴ Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, *Al-Hawasyi Al-Madaniyah 'Ala Sharhi Bafadal*, Singapura : Al-Haramain, Juz II, h. 95.

Tabel 1.1 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu di Jawa Tengah

Kabupaten	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kwintal/Ha)
Wonogiri	52.833	878.580	166,29
Pati	15.200	661.975	435,51
Jejara	9.937	312.439	314,42
Banjarnegara	7.776	202.054	259,84
Kebumen	6.807	167.522	246,10

(Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka diolah, 2016⁵)

Tabel 1.2 Luas Tanam dan Luas Panen Ubi Kayu Berdasarkan Kecamatan Terbesar

Kecamatan	2014		2015		2016	
	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)
Gembong	3.969	3.459	3.276	2.671	2.035	3.267
Tlogowungu	4.065	3.642	4.283	3.642	3.164	3.379
Margoyoso	1.759	1.952	1.097	1.350	1.400	1.647
Gunungwungkal	2.497	2244	1.400	2.581	4.152	2.542
Cluwak	3.128	3.182	2.427	2.547	2.589	2.367

(Sumber: Kabupaten Pati Dalam Angka diolah, 2017⁶)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Kecamatan Tlogowungu merupakan Kecamatan dengan luas tanam dan luas panen ubi kayu terbesar di Kabupaten Pati sebesar 3.164 Hektar luas tanam dan 3.379 Hektar luas panen, meskipun mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya disebabkan oleh alih fungsi lahan ke komoditi tebu. Kepemilikan lahan pertanian ubi kayu yang sangat luas tersebut seharusnya menjadi peluang BAZNAS dalam meningkatkan dana zakat dengan cara menghimpun dana zakat dari para muzaki yaitu para petani ubi kayu salah satunya di kecamatan Tlogowungu.

Untuk menghimpun potensi zakat secara menyeluruh, diperlukan keterpaduan beberapa informasi, antara lain diperlukannya informasi secara

⁵https://jateng.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Provinsi-Jawa-Tengah-Dalam-Angka-2016.pdf . Diakses tanggal 29 September 2017

⁶Publikasi Kabupaten Pati Dalam Angka diakses dari patiKabupatenbps.go.id tanggal 29 September 2017

keruangan (berbasis kewilayahan) tentang penggunaan lahan budidaya ubi kayu dan data jumlah petani ubi kayu setiap desa di Kecamatan Tlogowungu yang kemudian hasilnya diolah dan di petakan menggunakan SIG. SIG adalah suatu sistem informasi yang dapat memadukan antara data grafis dengan data teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geografis di bumi (*georeference*). SIG juga dapat menggabungkan data, mengatur data dan melakukan analisis data. Untuk selanjutnya menghasilkan output yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah geografis.⁷

Analisis penyebaran muzaki dengan menggunakan aplikasi SIG dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan akurat. Melalui sistem informasi geografis diharapkan akan mempermudah penyajian informasi spasial (peta) khususnya yang terkait dengan penentuan lokasi penyebaran muzaki petani ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu. Melalui informasi secara keruangan dapat diketahui dimana saja lokasi potensi terbesar calon muzaki dari para petani ubi kayu, sehingga akan dengan mudah melihat peta penyebaran muzaki para petani ubi kayu di daerah tersebut agar kedepannya dapat dilakukan strategi sosialisasi tentang pentingnya mengeluarkan zakat di BAZNAS dan kebermanfaatan zakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penelitian ini dilakukan. Adapun judul yang dipilih untuk mengakomodasi gambaran keseluruhan atas penelitian ini adalah “**Potensi Zakat *Tijārah* BAZNAS Melalui Pemetaan Sistem Informasi Geografis (SIG) : Studi Kasus Petani Ubi Kayu di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati**”.

⁷ Wahana Komputer, *Sistem Informasi Geografi dengan AutoCAD MAP*, Semarang: ANDI Offset, 2007, h.1

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari pada latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu “Seberapa besar potensi zakat *tijārah* ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu?” Rumusan masalah penelitian tersebut dapat dirinci ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi jumlah muzaki petani ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu?.
2. Sejauh mana potensi dana zakat *tijārah* ubi kayu yang dapat dihimpun BAZNAS Kabupaten Pati dari Kecamatan Tlogowungu?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis mempunyai tujuan diantaranya:

1. Menentukan potensi jumlah muzaki petani ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu.
2. Melakukan perhitungan potensi dana zakat *tijārah* ubi kayu yang dapat dihimpun BAZNAS Kabupaten Pati dari Kecamatan Tlogowungu?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini erat hubungannya dengan aplikasi Ekonomi Islam yang mengkaji tentang penyebaran potensi muzaki zakat pertanian yang memanfaatkan Sistem Informasi Geografi guna mempermudah dalam membaca potensi zakat yang ada, sehingga diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran secara akademik dan diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui serta memahaminya dengan baik.

2. Manfaat dalam implementasi atau praktik di lembaga BAZNAS

Penelitian ini memfokuskan di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati untuk melakukan pemetaan daerah potensi muzaki dari masing-masing desa sehingga diharapkan dapat meningkatkan dana zakat di lembaga BAZNAS agar nantinya dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam mengambil keputusan penghimpunan zakat perniagaan atau agrobisnis.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati karena Kecamatan Tlogowungu merupakan kecamatan yang memiliki luas tanam tertinggi dengan produksi ubi kayu terbesar di Kabupaten Pati sebesar 148.430 ton.

1.5.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan tentang suatu keadaan secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang potensi zakat *tijārah* komoditas ubi kayu berdasarkan jumlah luas lahan tanam para petani ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu yang telah mencapai nisab.

1.5.3 Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pernyataan tertulis maupun lisan.⁸ Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Suryani dan Hendryadi (2015) Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Dalam proses pengumpulan data primer

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 172

ini dapat menggunakan angket/kuesioner, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.⁹ Sedangkan Data Sekunder menurut Muchammad Fauzi (2009) yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung tetapi melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.¹⁰

Terkait dengan data primer penulis peroleh melalui wawancara langsung dengan Pengurus BAZNAS Kabupaten Pati, Mantri Tani Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tlogowungu dan salah satu petani yang paling berpengalaman di Kecamatan Tlogowungu. Selain itu peneliti juga melakukan observasi terhadap fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi) di wilayah Kecamatan Tlogowungu. Sedangkan data sekunder peneliti kumpulkan melalui data sekunder internal berasal dari dalam instansi yang tersedia dilokasi penelitian yaitu di Balai Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tlogowungu berupa laporan Tingkat Produktivitas Ubi Kayu, Data luas lahan Ubi Kayu 1x Tanam dalam 3 tahun terakhir, dan Data Petani Ubi Kayu beserta Luas Lahan berdasarkan laporan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2017. Selain itu peneliti juga menggunakan data eksternal yang diperoleh dari instansi di luar lokasi penelitian meliputi data Peta Administrasi Desa, Kecamatan, dan Kabupaten Pati, data Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pati serta data Citra SPOT 6 tahun 2016 yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan observasi di wilayah Kecamatan Tlogowungu dengan mengamati kondisi wilayah secara geografis, sosial dan keagamaan.

⁹ Suryani, Hendryardi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 171

¹⁰ Muchammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 166

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua menggunakan teknik wawancara. Menurut pendapat Moh. Nazir (2010) yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan (panduan wawancara).¹¹ Peneliti memilih responden melalui teknik *snowball* (bola salju). Menurut Jonathan Sarwono (2006) teknik *snowball* ialah memilih unit-unit yang mempunyai karakteristik langka dan unit-unit tambahan yang ditunjukkan oleh responden sebelumnya.¹²

Adapun responden yang terpilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara langsung dengan Bapak Abdullah Adib S.Sos.I selaku Staf Pelaksana Administrasi dan SDM BAZNAS Kabupaten Pati mengenai penghimpunan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Pati .
- 2) Wawancara dengan Bapak Suyudhono S.P. selaku Mantri Tani di Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tlogowungu untuk mengetahui kondisi lahan dan produktivitas pertanian ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu ,
- 3) Bapak Harno Ngasbi yaitu salah satu seorang petani ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu yang dinilai berpengalaman dalam masalah teknis pertanian dan penjualan ubi kayu.

c. Studi Dokumentasi

Menurut pendapat Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati (2014) teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, cet. 11 tahun 2017, h. 174

¹² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 118

tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.¹³ Anwar Sanusi (2011) juga menjelaskan bahwa cara dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan.¹⁴ Dokumen yang penulis gunakan ialah dari sumber internal dan eksternal, dokumen mentah tersebut akan penulis susun secara sistematis dan sedemikian rupa agar mudah difahami maka penulis meminta informasi lebih lanjut kepada pengumpul data pertama.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Data sekunder akan diolah dengan melakukan klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan kelas interval. Selanjutnya, data akan diolah menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) yang dapat memberikan informasi dalam format gambar wilayah Kecamatan Tlogowungu mengenai muzaki serta potensi dana zakat setiap desa.

Penentuan potensi muzaki dan potensi dana zakat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Rumus hasil penjualan ubi kayu/hektar :
 - Produktivitas (kg) x Harga jual per kg
 $23.170 \text{ kg} \times \text{Rp } 1.500 = \text{Rp. } 34.755.000$
- b. Rumus lahan minimal calon muzaki :
 - Nisab Emas (85 gram x Rp. 630.000) / Hasil penjualan ubi kayu.
 $\text{Rp. } 53.550.000 / \text{Rp. } 34.755.000 = 1,54 \text{ Ha.}$
- c. Rumus penentuan potensi dana zakat :
 - Jumlah lahan muzaki satu desa x Produktivitas rata-rata = Bruto
 - Bruto – Refraksi = Netto

¹³ Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, h.139


¹⁴ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h. 114

- Netto x Harga jual ubi kayu Perkilo – Biaya perawatan = Laba
- Laba x Pengeluaran zakat 2,5 % = Potensi Zakat

Keterangan :

- Produktifitas rata-rata ubi kayu kecamatan Tlogowungu 2017 = 23,17 ton
- Bruto = berat kotor
- Refraksi = pemotongan 50 kg dari berat ubi kayu mentah per 150 kg atau setara dengan 33 % yang dilakukan oleh tengkulak.
- Netto = berat bersih
- Harga jual ubi kayu per kilo = Rp. 1.500,-
- Biaya perawatan = Rp. 6.500.000,- per hektar
- Laba = keuntungan bersih


Penentuan petani-petani yang masuk dalam kategori muzaki dipilih berdasarkan data Laporan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi (RDKK) Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tlogowungu, 2017. Petani yang telah dihitung sebagai muzaki di Excel kemudian dilakukan proses *join table* kedalam *software ArcGIS* untuk dilakukan proses pemodelan spasial dari data tabular ke dalam bentuk data spasial/peta. *Join table* merupakan hasil pengolahan data pada *Microsoft Excel* yang diintegrasikan menggunakan *software ArcGIS* dengan syarat relasi table yang dijoinkan harus sama dengan atribut yang ada di software. Misalkan data atribut yang akan dijoinkan/diintegrasikan dari *Excel* ke *ArcGIS* adalah data “Desa” jadi harus ada data “Desa” yang sama didalam atribut software agar proses *join table* dapat sukses.




Gambar 1.1 Proses *Join and Relates* data *Excel* ke data Spasial

Tujuan dari proses *join table* adalah memasukkan data yang awalnya merupakan data tabular dari *excel* menjadi data spasial yang dapat diolah menjadi peta yang kemudian penyajian datanya dapat mudah dipahami dan menarik. Hal tersebut membuktikan bahwa data yang awalnya merupakan data yang bersifat non-spasial dapat diubah kedalam bentuk data spasial yang memiliki lokasi strategis dalam peta sehingga memudahkan dalam melakukan analisis hasil perhitungan potensi muzaki.

Analisis hasil klasifikasi potensi muzaki dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan menggunakan *software ArcGIS* dan dilakukan dengan manual menggunakan perhitungan matematis. Klasifikasi berdasarkan data spasial menggunakan *software* menggunakan metode klasifikasi *Equal Interval*. *Equal interval* membagi dengan nilai interval yang sama dengan ukuran yang sama.



Gambar 1.2 Hasil Klasifikasi *Equal Interval* pada ArcGIS



Gambar 1.3 Hasil Proses Klasifikasi *Equal Interval*

Hasil dari proses klasifikasi dapat diketahui beberapa desa yang masuk kelas rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan gradasi warna. Nilai/*value* yang terdapat pada gambar merupakan nilai banyaknya muzaki yang masuk dalam kategori kelas tersebut. Semakin tinggi nilainya maka semakin tinggi potensi muzaknya. Untuk pengklasifikasian secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan

rumus Sturges untuk menentukan jumlah kelas interval dengan rumus sebagai berikut:

- Jumlah Kelas Interval = $1 + 3,3 \log n$ dimana n adalah jumlah muzaki
- Menentukan rentang kelas = skor maksimal – skor minimal + 1
- Menentukan panjang kelas interval = rentang kelas dibagi jumlah kelas interval


Contoh jumlah potensi muzaki sebesar 110, jadi pengelompokannya sebagai berikut :

- Interval = Nilai Maksimal – Nilai Minimal / n (jumlah kelas yang diinginkan)
- Interval = $110 - 0 / 3 = 36,6$
- Sehingga diperoleh kelas I : 0 – 36,6

kelas II : 36,7 – 73,3

kelas III: 73,4 – 110

Data yang telah dikelaskan kemudian di layout untuk menampilkan hasil pemodelan spasial yang menarik dan memudahkan untuk proses analisis hasil penelitian.



Gambar 1.4 Hasil Layouting Peta

1.6 Sistematika Penulisan

Isi penelitian ini terdiri dari tiga bab utama, yakni Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, dan Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian. Ketiga bab tersebut adalah rangkaian yang ditulis sebangun untuk menjadi pijakan mengapa, bagaimana, dan seperti apa penelitian yang berencana untuk dilakukan.

Dimulai dengan Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah mengenai fenomena zakat yang terjadi di Indonesia, dan secara simultan juga dipaparkan alasan pemilihan objek penelitian dalam bab yang sama.

Sebagai tindak lanjut dari latar belakang tersebut, penelitian ini kemudian dirumuskan dalam sebuah pertanyaan penelitian. Dilanjutkan dengan tujuan, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan ini sendiri.

Bab II berupa Tinjauan Pustaka, dipaparkan berbagai teori, alas pikir dan pandangan yang berangkat dari hasil penelitian sebelumnya yang selanjutnya akan digunakan untuk membentuk kerangka teoretis. Pada bab ini juga dilakukan telaah atas teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena dan telaah penelitian terdahulu untuk menunjukkan keterkaitan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan yang telah dilakukan.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian berupa gambaran kondisi sosial, ekonomi, agama, dan kondisi geografis wilayah objek penelitian, pada bab ini juga akan di jelaskan mengenai potensi wilayah berdasarkan luas lahan pertanian dan potensi produktivitas ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat berasal dari kata “يزكى - يزكى - الزكاة” yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.¹⁵ Sesuai kata yang digunakan dalam al-Qur’an yang memiliki arti suci dari dosa.¹⁶ Hal ini sebagaimana dalam firman Allah:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya : "Sungguh beruntung orang yang menyucikannya(jiwa itu)". (QS. as-Syams[91] : 9)¹⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaily zakat menurut bahasa berarti tumbuh نمو dan bertambah (زائدة), jika diucapkan زك الماء (zaka al-zar'u) artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah, dan kata ini juga sering diucapkan dengan makna طهارة (thaharah) yang berarti suci.¹⁸

Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.¹⁹ Kemudian secara istilah zakat juga mengandung arti sebagai :

الزكاة هي ما تقدمه من مالك لتطهره به

Artinya: “Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk mensucikan dirinya”.²⁰

¹⁵ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990, h. 35.

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta : UI Pres, 1988, h. 38.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012, h. 595

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fanany, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997, h. 82

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salam Harun dkk, Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1983, h. 34

Sedangkan, menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat mengandung pengertian sebagai:

الزكاة هي تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله لمستحقينه

Artinya : “Zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.²¹

Menurut ulama” Syekh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, “Zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan untuk tujuan tertentu”.²²

Zakat menurut bahasa dan istilah memiliki hubungan yang sangat erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, berkah, tumbuh, berkembang dan baik. Sebagaimana dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah[9]:103)²³

Dari berbagai definisi tentang zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan nama bagi kadar harta tertentu yang diserahkan kepada golongan tertentu tujuannya untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik serta mampu mensejahterakan masyarakat.

²⁰ Al-Munjid, *Al-Munjid fii al-Lughah wa al-..Alaam*, Beirut-Libanon : Daar el-Machreq Sarl Publishers, 1986, h. 303

²¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Surabaya: Bairut, 1991., h. 38

²² Syekh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fathul Wahab*, Juz I, Semarang : Toha Putra, 2000, h. 102

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 203

2.1.2 Macam-Macam Zakat

Di dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar* yang dikutip Gus Arifin dalam bukunya, zakat menurut garis besarnya terbagi menjadi dua:²⁴

- a. Zakat yang berkaitan dengan badan (zakat *an-nafs*) yaitu zakat fitrah. Yang diwajibkan kepada segenap kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak kecil termasuk bayi yang masih dalam kandungan, orang tuanya wajib mengeluarkan zakat bagi bayinya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى
وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkannya supaya ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju (tempat) shalat”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa’I, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Ad-Darimi).

- b. Zakat harta (zakat mal), yaitu zakat yang diwajibkan kepada pemilik harta ketika terpenuhi syarat-syaratnya seperti nisab dan haul, walaupun tidak semua zakat mal ada nisab dan haul. Diantara jenis zakat mal antara lain:
 - 1) Emas dan perak (الذهب و الفضة)
 - 2) Hewan ternak (الأنعام)
 - 3) Pertanian dan buah-buahan (الزروع و الثمار)
 - 4) Mata uang (النقود)
 - 5) Perdagangan (التجارة)
 - 6) Harta terpendam (المعادن) dan barang tambang (الركاز)

²⁴ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah : Dalil-dalil dan Keutamaan*, Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2011, h. 57-58

2.1.3 Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat dibebankan kepada setiap orang Islam yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, mempunyai harta yang telah mencapai nisab dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (haul). Zakat dihimpun dari orang yang mampu dan didistribusikan kepada delapan *asnaf* untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

Hukum zakat adalah *wajib mutlak* sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya ketika telah mencukupi persyaratan. Dasar nasnya diantaranya adalah:

a. Al Qur'an

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di muka bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (Al-Hajj[22]:41)²⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat”. (An-Nur[24]:56)²⁶

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنِ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) pada sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah[2]:110)²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 337

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 357

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 17

b. Hadits

Hadist dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jaba ke negeri Yaman, bersabda²⁸:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : { ان انبي صلى الله عليه و سلم معاذ الى اليمن – فذكر الحديث – و فيه : ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم ، فترد في فقرائهم } متفق عليه ، واللفظ للبخاري.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi Saw. mengutus Mu"adz ke Yaman- kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu- dan dalam hadits tersebut Nabi bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka". (HR. *Muttafaq 'alaih*)

Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim²⁹

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : (بنيا لاسلم على خمس : شهادة الا اله الا الله، و ان محمدا رسول الله، و اقام الصلاة، و ايتاء الزكاة، و صوم رمضان، و حج البيت من استطاع اليه سبيلا) رواه البخاري و مسلم.

Artinya: "Dari Ibn Umar semoga Allah meredhoi keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: persaksian tiada tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu" (HR. Bukhari dan Muslim).

2.1.4 Dasar Hukum Formal Zakat

Dasar hukum formal zakat antara lain:³⁰

- a. Dengan telah dicabut Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

²⁸ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 44

²⁹ Ahmad Furqan, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 14

³⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h.40

- c. UU RI No.17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseorangan atau pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- d. Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.

2.1.5 Syarat Muzaki

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah terpenuhi syaratnya. Zakat juga diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Islam, maka mereka tidak memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. Para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada:³¹

- a. Muslim.
- b. Baligh.
- c. Merdeka.
- d. Berakal Sehat.
- e. Pemilik sempurna (ملك تام) atas jenis harta yang telah mencapai nisab.

2.1.6 Asnaf Mustahik (Golongan Penerima Zakat)

Alokasi zakat secara spesifik telah ditentukan langsung dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah[9] ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk

³¹ Fatoni, *Fikih...*, h.54

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S At-Taubah[9]:60)³²

Berdasarkan ayat diatas Allah SWT telah membatasi penerima zakat pada delapan *asnaf* sebagai berikut:

- a. Orang fakir dan Miskin: menurut Yusuf Qardhawi, jumhur ulama sepakat bahwa fakir dan miskin itu sama saja. Dalam artian mereka sama saja tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian keduanya dianggap satu kata karena perbedaannya memang tidak prinsipil.³³
- b. Amil: dalam sejarah Islam, sejak Nabi Muhammad SAW, amil diangkat oleh imam (kepala negara). Dimungkinkan juga amil adalah perorangan atau badan sosial keagamaan. Menyebut amil sebagai pengelola zakat, tetapi berhak menerima bagian zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak kali pertama diwajibkan zakat, Al-Qur'an telah mengisyaratkan keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.³⁴
- c. Mualaf: mereka adalah sekelompok orang yang niatnya dalam memeluk Islam masih lemah, maka seorang pemimpin perlu membujuk hati mereka dengan sesuatu pemberian, untuk menguatkan keislaman mereka, supaya mereka itu tidak menjalar kepada yang lain, atau para bangsawan yang dengan pemberian sebagian dari zakat kepada mereka itu diharapkan orang-orang yang seterap dengan mereka ikut masuk Islam.³⁵
- d. Memerdekakan budak: dimasa sekarang bagian ini dapat juga digunakan untuk membantu perjuangan rakyat dan wilayah yang sebagian besar

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 196

³³ Saifudin Zuhri, *Zakat Konseptual*, Semarang : CV. Bima Sejati, 2000, Cet ke I, h. 57

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Cetakan Pertama, 1997, h. 76

³⁵ Abdul Rachim, Fathony, *Syariat Islam : Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, edisi 1, Jakarta: Rajawali, Cet ke-1, 1987, h. 225

penduduknya adalah muslim guna membebaskan diri mereka dari penindasan penjajah.³⁶

- e. Orang berhutang: Adalah orang-orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Di antaranya orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin utang orang lain, hingga harus membayarnya yang menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat.³⁷
- f. Pada jalan Allah (sabilillah): secara kontemporer keadaan sudah berubah menjadi kompleks, seperti pendapat Mahmud Syalfat yang dikutip Saifudin Zuhri yang mengartikan sabilillah dengan arti luas, yaitu segala bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat, baik yang bersifat materi maupun non materi dan syi'arnya bisa dirasakan, sehingga melebihi umat yang lain serta kebutuhannya bisa terpenuhi dari dirinya sendiri.³⁸
- g. Ibnu Sabil: para fuqoha selama ini mengartikan ibnu sabil dengan musafir yang kehabisan bekal. Menurut Syafi'iyah, ibnu sabil digolongkan dalam dua macam yaitu pertama, orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah sendiri. Kedua, orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi suatu negeri.³⁹

2.1.7 Hikmah Zakat

Hikmah zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum, diantaranya:⁴⁰

- a. Menolong orang dan orang yang susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).

³⁶ Nourouz zaman Shiddieqi, *Fiqih Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Cet ke-3, 1997, h. 210

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 200699

³⁸ Zuhri, *Zakat Konseptual ...*, h. 73

³⁹ Sabiq, *Fiqh...*, h. 76

⁴⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1987, h.231-232

- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
- e. Guna mendekatkan hubungan kasih-sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

2.2 Zakat Barang Dagangan (*Tijārah*)

2.2.1 Pengertian Zakat *Tijārah*

Dalam istilah Fiqh, barang dagangan disebut '*urudh* (عروض) jamak dari *عَرْض* atau *عَرْض* yang artinya benda apa saja yang bisa ditukar dengan mata uang, emas, atau perak dan siap diperjual belikan.⁴¹

Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan kepada barang dagangan yang bukan emas dan perak baik yang dicetak, seperti uang Pound dan Riyal, maupun yang tidak dicetak, seperti perhiasan wanita. *Tijārah* dalam definisi :

تقليب المال لغرض الربح

Artinya: “Memutarkan harta untuk tujuan mencari keuntungan”.⁴²

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli, zakat ini dikenakan

⁴¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, “Fiqh Wanita”, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986., h. 191.

⁴² Arifin, *Zakat...*, h. 93

kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (PT, CV, UD, Koperasi dan sebagainya).⁴³

Disepakati oleh semua umat Islam, bahwa zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan dari barang dagangan. Maksudnya, zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu barang atau lainnya, hanyalah kalau barang itu dimaksudkan hendak diperdagangkan. Oleh karena itu, zakat pun tidak wajib kalau maksudnya lain. Karena menurut hadits, barang itu terhindar dari zakat kalau maksudnya hendak dinikmati dan diambil manfaatnya saja. Lain halnya dengan barang dagangan, karena barang dagangan itu hendak dikembangkan dan dicari untungnya.⁴⁴

Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak wajib dizakati seperti: tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel, dan sebagainya semuanya itu wajib dizakati jika telah memenuhi syarat-syaratnya.⁴⁵

2.2.2 Dasar Hukum Zakat Tijarah

Hampir seluruh ulama' sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash al-Quran, hadist, dan ijma'.

Firman Allah SWT. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

⁴³ www.wikipedia Indonesia.com “Ensiklopedia Berbahasa Indonesia” diakses pada tanggal 1 November 2017

⁴⁴ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung: Cv Pustaka Setia, Bandung, 2007, h. 173-174.

⁴⁵ Muhammad Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, h. 45.

dari bumi untukmu. janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”. (QS.Al-Baqarah[2]:267⁴⁶)

Nash al-Quran ini bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk jual beli.⁴⁷

Menurut pendapat mazhab Syafi'i, hasil bumi atau tanaman yang wajib dizakati zakat pertanian hanyalah tanaman sejenis biji-bijian yang menjadi makanan pokok dan dapat disimpan lama yang sengaja ditanam oleh manusia, seperti, padi, gandum, biji-bijian, kurma dan anggur, maka selain itu tidak wajib dizakati. Pendapat ini berdasarkan wasiat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al Asy'ari ketika mereka diutus ke Yaman:

لَا تَأْخُذًا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ،
وَالزَّرْبِيبِ، وَالتَّمْرِ

Artinya: “*Janganlah kalian ambil zakat kecuali dari empat macam: biji-bijian, gandum, anggur kering (kismis), dan kurma*”. (HR. Al Hakim)⁴⁸

Maka, tidak ada zakat pada jenis buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman lainnya yang tidak disebutkan oleh *nash*. Kecuali jika seseorang sengaja menanam tanaman yang bukan tanaman *zakawi* (seperti yang sudah di-*nash*) dengan tujuan dikomersilkan atau niat untuk diperdagangkan. Pendapat tersebut terdapat dalam kitab Al-Hawasi Al-Madaniyah, Juz II: Hal. 95 :

وَقَدْ قَرَّرْنَا أَنْ مَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ تَحِبُّ فِيهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ مِنَ الْجُدُوعِ وَالنَّيْنِ
وَالْأَرْضِ إِذْ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ زَكَاةُ عَيْنٍ، وَمَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ تَحِبُّ
فِيهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ.

Artinya: “*Dan telah kami tetapkan, sesungguhnya sesuatu yang tidak termasuk mal zakawi (harta benda yang harus di zakati menurut ainnya)*

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 45

⁴⁷ Az-Zuhaily, *Zakat...*, h. 159.

⁴⁸ Abu Abdullah Al-Hakim, *Al Mustadrak 'Ala Shahihaini*, Beirut : Barul Kutub, Jilid I, 1990, h. 558.

wajib baginya zakat tijārah (perdagangan). Seperti kayu, buah tin, tanah, karena jenis-jenisnya tidak termasuk di zakati secara ain (kondisi barang) dan segala yang tidak dizakati secara ain. Harus dizakati dengan zakat tijārah, (perdagangan / 2,5 %)”.⁴⁹

Berdasarkan tinjauan dalil tersebut ubi kayu yang sengaja ditanam dengan niat di perdagangan jika sudah memenuhi syarat-syarat zakat *tijārah* maka petani harus mengeluarkan zakat 2,5% pada saat haul dari hasil pertanian tersebut ketika telah mencapai minimal satu nishab 85 gram emas.

Baihaki, A.K, menjelaskan, ada dua asas sangat penting yang menjadi sebab bagi wajibnya zakat harta perniagaan (perdagangan), yaitu dari segi kebutuhan manusia.⁵⁰

1. *Saddu khallah* (menutup kekosongan). Artinya, harta perniagaan itu bermanfaat bagi manusia dan dapat memenuhi kekosongan pada kebutuhan hidupnya.
2. *Tamniyah* (menumbuhkan). Artinya, harta perniagaan itu mempunyai kemungkinan berkembang atau bertambah banyak melalui upaya perniagaan.

2.2.3 Syarat Zakat Tijārah

Muhammad Arsyad al-Banjari, lebih detail menjelaskan tentang syarat zakat perdagangan, yaitu:⁵¹

- a. Hendaknya barang yang diperdagangkan itu adalah barang yang tidak wajib zakat pada bendanya, seperti budak, lada, kuda, dan lain-lain.
- b. Hendaknya barang itu diniatkan untuk diperdagangkan.
- c. Disertakan niat seperti yang disebutkan di atas pada permulaan perjanjian (akad) untuk memiliki barang tersebut.
- d. Harta dimiliki dengan melalui perjanjian timbal-balik seperti jual beli, dan lain sebagainya.

⁴⁹ Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, *Al-Hawasyi Al-Madaniyah 'Ala Sharhi Bafadal*, Singapura : Al-Haramain, Juz II, h. 95.

⁵⁰ Baihaqi, A.K, *Fiqh Ibadah*, Bandung: M2S, 1998, h. 109.

⁵¹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, Bina Ilmu Surabaya, 1998, h. 217-218.

- e. Harta dagangan tidak diperjual-belikan pada pertengahan tahun dengan harga yang menyebabkan harganya kurang dari nisab.
- f. Harta dagangan tidak *diqashadkan* pada pertengahan tahun.

Menurut Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'I, zakat barang dagangan itu bergantung pada harga barang. Besarnya zakat *tijārah* adalah 2,5% dari seluruh modal *tijārah* (barang dagangan termasuk biaya-biaya lain seperti biaya sewa) dan keuntungan bersih (setelah dipotong kewajiban membayar hutang dan lain-lain), jika sudah mencapai nisab (senilai 85 gram emas) dan mencapai haul.⁵²

Kemudian, nisab zakat *tijārah* tuga telah diatur dalam Pasal 11 PMA-RI No. 52 tahun 2014 yang menetapkan bahwa pada ayat 1 standar nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas, dan ayat 2 menjelaskan bahwa kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.⁵³

Dengan demikian, dalam hukum Islam dan hukum Negara yang mengatur nisab zakat *tijārah* memberi batasan nisab dengan 85 gram emas dan potongan zakat 2,5%.

2.3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

2.3.1 Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pati, Di bentuk dan dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 18 April 2005 dengan surat Keputusan Bupati Pati. Masa bakti kepengurusan periode 2004 - 2007. Dari pengukuhan ini BAZ belum berjalan dengan baik, belum dapat manunjukkan kinerja seperti yang diharapkan karena beberapa kendala antara lain :

- a. Belum terbangunnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya zakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- b. Belum terbentuknya jaringan pengelola zakat dan sistemnya sehingga menyebabkan belum optimalnya pengaturan zakat.

⁵² Gus Arifin, Zakat..., h 98

⁵³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

- c. Belum adanya peraturan daerah yang mengikat.
- d. Belum adanya kepercayaan pada lembaga zakat (BAZ)

Memasuki tahun ke 3 Th 2007 dari terbentuknya BAZ Kabupaten Pati memprogramkan 2 (dua) agenda kegiatan yaitu : Study Banding dan Sosialisasi ke Instansi Pemerintah / Swasta dengan harapan BAZ Kabupaten Pati dapat berjalan dengan baik, dengan dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Studi banding dilaksanakan oleh pengurus BAZ masa bakti 2006 – 2009 pada tanggal 24 – 25 Maret 2008 di BAZ Kabupaten Purbalingga. Peserta terdiri dari 6 orang yaitu 1 orang unsur Dewan Pertimbangan, 3 orang unsur Dewan Pelaksana, 1 orang unsur Pemkab, dan 1 orang unsur KEMENAG Pati.

Pada tahun 2011, tepatnya hari Senin 16 Januari 2011 terjadi pergantian kepemimpinan yaitu dari Bapak Sukadam kepada Pimpinan yang baru yaitu Bp. Drs. H. Desmon Hastiono (kepengurusan periode tahun 2011- 2014). Berkenaan dengan hal tersebut diserahkan pula uang sebesar Rp. 16.350.000, - dan sarana prasarana Kantor BAZ Kabupaten Pati.

Kemudian pada tahun 2012. BAZ Kabupaten Pati mulai memprogramkan penarikan iuran atau infaq kepada seluruh pegawai se- Kabupaten Pati dengan mengedarkan kupon. Sesuai dengan SK Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati. No. 468/01/I/2012 tentang pemberian izin kepada Ketua BAZDA Kabupaten Pati untuk penggalian dana dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat khususnya PNS Kabupaten Pati sebanyak 162.000 lembar. Realisasi penarikan Infaq pada Tahun ke I per 31 Desember 2012, dana infaq masuk Rp. 242.171.396 (dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Penarikan Infaq BAZDA Kabupaten Pati Tahun 2012

Golongan PNS	Jumlah PNS	Infaq (Rp)	Jumlah (Rp)
I	3.600	500,-	1.800.000,-
II	39.600	1000,-	39.600.000,-
III	52.800	2000,-	105.600.000,-
IV	66.000	3000,-	198.000.000,-
Total	162.000		345.000.000,-

(Sumber: Laporan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati)

Pada tahun ke II 2013 Januari sampai Desember 2013 BAZDA Kabupaten Pati mengalami vakum, kupon tidak dicetak. Sehingga pemasukan turun drastis, hanya ada pemasukan sebesar : Rp. 35.263.240, (tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah). Bulan September 2013 BAZDA Kabupaten Pati mengadakan pendataan ulang jumlah pegawai (PNS) di Kabupaten Pati sebanyak 12.966 orang. Berdasarkan hasil pendataan penarikan perbulan diperkirakan mendapatkan uang sejumlah Rp. 46.656.000 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) , lihat tabel 2.2, dalam 1 tahun terkumpul sebanyak Rp. 559.872.000 (lima ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Tabel 2.2 Realisasi Penarikan Infaq BAZDA Kabupaten Pati Tahun 2013

Golongan PNS	Jumlah PNS (Lembar Kupon)	Infaq (Rp)	Jumlah (Rp)
I	288	1.000,-	288.000,-
II	2.788	2.000,-	5.576.000,-
III	4.329	3.000,-	12.982.000,-
IV	5.561	5.000,-	27.805.000,-
Total	12.966	-	46.656.000,-

(Sumber: Laporan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati)

Pada bulan Nopember 2013 Ketua BAZDA Kabupaten Pati mengajukan permohonan persetujuan penggalian dana kepada Bupati Pati, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor : 468/288/2013. Tgl. 25 Nopember 2013. Tentang

pemberian izin kepada Ketua BAZDA Kabupaten Pati untuk penggalian dana dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat Kabupaten Pati.

Mulai Januari 2014 dana BAZDA dari Dinas, Instansi se- Kabupaten Pati dapat terealisasi Rp. 457.299.903, (empat ratus lima puluh tuju juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah).

Tahun 2015 BAZDA Kabupaten Pati resmi dikukuhkan menjadi BAZNAS Kabupaten Pati oleh Bupati Pati pada bulan Maret. dengan Surat Keputusan No. 451.12/2725 TAHUN 2015 dan diketuai oleh Bp. H. Imam Zarkasi, S.Ag, MP.d dalam kepengurusan periode tahun 2015 – 2020. Lokasi kantor BAZNAS Kabupaten Pati berada di Jl. P. Sudirman No. 1H Pati yang mana masih satu gedung dengan kantor KEMENAG Kabupaten Pati. Berdasarkan data Rekapitulasi Perolehan Penggalian Dana Infaq BAZNAS Kabupaten Pati tahun 2016 telah terhimpun dana sebesar Rp. 1.821.746.595 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu limaratus Sembilan puluh lima rupiah). Sebagian dari dana yang terkumpul tersebut, sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pada tahun 2017 didistribusikan untuk merealisasikan beberapa program unggulan BAZNAS Kabupaten Pati berupa bantuan 1.000 fakir miskin, bantuan 1.000 siswa kurang mampu SMPN / MTS-N / Swasta, bantuan 200 modal usaha masyarakat miskin, 5 unit bedah rumah tak layak huni, dan bantuan untuk bencana alam.

2.3.2 Visi, Misi dan Program Kerja

BAZNAS Kabupaten Pati memiliki visi yaitu “Terwujudnya pengelolaan zakat secara profesional, jujur, amanah, transparan dan akuntabel sesuai tuntunan Agama Islam dan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku”. Sedangkan Misi dari BAZNAS Kabupaten Pati antara lain :

- a. Membangun kesadaran umat Islam dalam menunaikan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal baik dalam pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan.

- c. Membangun lembaga pengelolaan ZIS yang profesional, jujur, amanah, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan Agama Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia.
- d. Berupaya meningkatkan kesejahteraan para Mustahik dan mendorong mereka agar beribadah dan berbuat baik kepada sesama;

Sementara dalam program kerja BAZNAS Kabupaten Pati membagi berdasarkan sasaran jangka pendek, menengah dan panjang sebagai berikut:

- a. Program Kerja Jangka Pendek
 - 1) Mendata jumlah mustahik dan muzaki
 - 2) Membentuk UPZ
 - 3) Kerja sama dengan para kyai dan *mubaligh* dan Ormas
 - 4) Sosialisasi kepada masyarakat
- b. Program Kerja Jangka Menengah
 - 1) Pelatihan bagi Amil Zakat
 - 2) Tersedianya dana operasional BAZNAS
 - 3) Tersedianya tenaga fultimer
 - 4) Mengadakan gerakan sadar zakat
 - 5) Pendistribusian zakat kepada Mustahik
- c. Program Kerja Jangka Panjang
 - 1) Melaksanakan program bantuan usaha kecil
 - 2) Membentuk desa binaan
 - 3) Memberikan beasiswa temporer
 - 4) Memberikan beasiswa permanen
 - 5) Memberikan bantuan kepada Muballigh binaan BAZNAS.

2.3.3 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Pati (2015-2020)

- a. Susunan Keanggotaan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati Periode 2015 – 2020 :

Ketua : H. Imam Zarkasi, S.Ag, MP.d

Wakil Ketua : Drs. H. Dahwan Hadi, M.S.I

Wakil Ketua : H. Sutaji, SH, MM

Wakil Ketua : Drs. H. Amari, M.Si

Wakil Ketua : KH. Abdul Hadi Kurdi

- b. Anggota Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati Nomor : 001/BAZNAS/ V /2015 Tentang Pembentukan Anggota Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati Masa Kerja 2015 – 2020:

Sekretariat :		
1.	Muslihan Darmanto	: Kasubag Tata Usaha : Anggota
2.	Moh. Agus Suseno Umami Rohmawati	: Kasubag Perencanaan Dan Keuangan : Anggota/Bendahara
3.	Nur Hamid Dessy Wiedyastuti	: Kasubag Sumberdaya Manusia : Anggota
4.	Joko Prasetyo Rahardian Yuniarto	: Kasubag Informasi Dan Tehnologi : Anggota
Bidang Pengumpulan :		
1.	M. Slamet Ruhani	: Kasi Perencanaan : Anggota
2.	Imam Suhadi Moh Irham	: Kasi Pelaksanaan : Anggota
3.	Dewi Kartina Sari Taufik Muhammad Nur	: Kasi Pengendalian : Anggota
4.	Abdul Hamid Muhammad Muhadi	: Kasi Pelaporan : Anggota
Bidang Pendistribusian :		

1.	Zubaidi Safiul Umam	: Kasi Perencanaan : Anggota
2.	Edy Sulistiyono Moh. Imam Al Mukromin	: Kasi Pelaksanaan : Anggota
3.	Noor Sholikhah Innama	: Kasi Pengendalian : Anggota
4.	Anisatun Sri Ratna Mundiati	: Kasi Pelaporan : Anggota
Bidang Pendayagunaan :		
1.	Suharti Moh. Asnawi	: Kasi Perencanaan : Anggota
2.	Suwarno Mokh. Arif Qomarudin	: Kasi Pelaksanaan : Anggota
3.	Moh. Alimin St. Uswatun Hasanah	: Kasi Pengendalian : Anggota
4.	Sya'roni Lin Eti Afia Maftuhah	: Kasi Pelaporan : Anggota

2.3.4 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Baznas Kabupaten Pati (2015 – 2020)

BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. BAZNAS kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pengelola zakat pada tingkat Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 28 BAZNAS kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.

- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, di tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menjalankan :

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, atas pengumpulan, Pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Dan instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota setiap enam bulan dan akhir tahun.
- d. Melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten/Kota.

BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Kabupaten/Kota masing masing sesuai dengan kebijakan BAZNAS. Sekretariat BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya melakukan:

- a. Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Penyiapan penyelenggaraan rapat rapat BAZNAS
- c. Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, Fungsi dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Kasubag Perencanaan Dan Keuangan melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

- a. Persiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota
- b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten/Kota.
- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten/Kota.
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

Kasubag Sumber Daya Manusia (SDM) melaksanakan pengelolaan amil /pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota administrasi perkantoran dan umum :

- a. Penyusunan strategi pengelolaan amil/pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS.
- c. Pelaksanaan rekrutmen amil/pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan pengembangan amil pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota.

Kasubag Informasi Teknologi melaksanakan komunikasi dan umum serta pemberi rekomendasi:

- a. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten/Kota.
- c. Pengadaan Pencatatan, Pemeliharaan, Pengendalian dan Pelaporan aset BAZNAS Kabupaten/Kota.
- d. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAS berskala Provinsi di Kabupaten/Kota.

Bidang Pengumpulan melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat dengan menyelenggarakan:

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat.

- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
- d. Pelaksanaan kampanye zakat.
- e. Pelaksanaan pelayanan muzaki.
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat.
- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzaki dan.
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

Bidang Pendistribusian melaksanakan pengelolaan pendistribusian dengan menyelenggarakan:

- a. Penyusunan strategi pendistribusian.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- c. Pelaksanaan pengendalian pendistribusian zakat.
- d. Menyusun rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat dan lainnya.
- e. Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang di tetapkan.
- f. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian.
- g. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian zakat.
- h. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian zakat tingkat Kabupaten/Kota.

Bidang Pendayagunaan melaksanakan pengelolaan pendayagunaan zakat dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun strategi pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendayagunaan zakat.
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendayagunaan zakat.
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendayagunaan zakat.
- f. Menyalurkan dana produktif pada mustahik.
- g. Mencatat dana produktif yang telah di dayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

- h. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.

2.4 Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis (SIG)

2.4.1 Sistem Informasi Geografis⁵⁴

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan komputer yang berbasis pada sistem informasi yang digunakan untuk memberikan bentuk digital dan analisa terhadap permukaan geografi bumi.

GIS merupakan akronim dari:

- a. *Geography*

Istilah ini digunakan karena GIS dibangun berdasarkan pada “geografi” atau “spasial”. Objek ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam suatu space. Objek bisa berupa fisik, budaya atau ekonomi alamiah. Penampakan tersebut ditampilkan pada suatu objek peta untuk memberikan gambaran yang representatif dari spasial suatu objek sesuai dengan kenyataannya di bumi.

- b. *Information*

Informasi berasal dari pengolahan sejumlah data. Dalam GIS informasi memiliki volume terbesar. Setiap objek geografi memiliki *setting* data tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada dapat terwakili dalam peta. Jadi, semua data harus diasosiasikan dengan objek spasial yang dapat membuat peta menjadi *intelligent*. Ketika data tersebut diasosiasikan dengan permukaan geografis yang *representative*, data tersebut mampu memberikan infoemasi dengan hanya mengklik mouse pada objek. Perlu diingat bahwa semua informasi adalah data tapi tidak semua data merupakan informasi.

- c. *System*

Pengertian suatu sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berintegrasi dan ber-independensi dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan tertentu.

⁵⁴ Rahmad Husein, *Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*, IlmuKomputer.com, 2006, h.1

Sedangkan definisi dari SIG yaitu: ⁵⁵

- a. SIG adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengelola (*manage*), menganalisa, memetakan informasi spasial berikut data atributnya (data deskriptif) dengan akurasi kartografi (Basic, 2000).
- b. SIG adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras computer, perangkat lunak, data geografi dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, meng*update*, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi (Esri, 1990).

2.4.2 Subsistem SIG⁵⁶

Jika definisi di atas diperhatikan maka, SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem berikut:

- a. *Data Input*: subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggungjawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format data-data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG.
- b. *Data Output*: subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk *softcopy* maupun bentuk *hardcopy* seperti: tabel, grafik, peta, dan lain-lain.
- c. *Data Management*: subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di-*update*, dan di-*edit*
- d. *Data Manipulation & Analysis*: subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga

⁵⁵ Eddy Prahasta, *Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*, Bandung: CV. Informatika, 2001, hlm. 57

⁵⁶ Prahasta, *Konsep...*, h. 58

melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.

2.4.3 Komponen SIG⁵⁷

SIG merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan lingkungan sistem-sistem komputer yang lain ditingkat fungsional dan jaringan. Sistem SIG terdiri dari beberapa komponen berikut (Gistut, 1994):

- a. Perangkat Keras: pada saat ini SIG tersedia untuk berbagai *platform* perangkat keras mulai dari *PC desktop*, *workstations*, hingga *multiuser host* yang dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan dalam jaringan komputer yang luas, berkemampuan tinggi, memiliki ruang penyimpanan (*hard disk*) yang besar dan mempunyai kapasitas memori (RAM) yang besar. Walaupun demikian, fungsionalitas SIG tidak terikat secara ketat terhadap karakteristik-karakteristi fisik perangkat keras ini sehingga keterbatasan memori pada PC-pun dapat diatasi. Adapun perangkat keras yang sering digunakan untuk SIG adalah komputer (PC), *mouse*, *digitizer*, *printer*, *plotter*, dan *scanner*.
- b. Perangkat Lunak: bila dipandang dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular dimana basisdata memegang peranan kunci. Setiap subsistem (telah dibahas di atas) diimplementasikan dengan menggunakan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa modul, hingga tidak mengherankan jika ada perangkat SIG yang terdiri dari ratusan modul program (*.exe) yang masing-masing dapat dieksekusi sendiri.
- c. Data dan Informasi Geografi: SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara meng-*import*-nya dari perangkat-perangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan cara mendijitasi data spasialnya dari peta dan memasukkan data atributnya dari tabel-tabel dan laporan dengan menggunakan *keyboard*.

⁵⁷ Prahasta, *Konsep...*, h. 60

- d. Manajemen: suatu proyek SIG akan berhasil jika di *manage* dengan baik dan dikerjakan oleh orang-orang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan.

2.4.4 Manfaat SIG⁵⁸

Dengan demikian, SIG diharapkan mampu memberikan kemudahan-kemudahan yang diinginkan, yaitu:

1. Penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku.
2. Revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah.
3. Data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisa dan direpresentasikan.
4. Menjadi produk yang mempunyai nilai tambah.
5. Kemampuan menukar data geospasial.
6. Penghematan waktu dan biaya.
7. Keputusan yang diambil menjadi lebih baik.

2.4.5 Karakteristik SIG

SIG memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:⁵⁹

- a. Merupakan suatu sistem hasil pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk tujuan pemetaan, sehingga fakta wilayah dapat disajikan dalam satu sistem berbasis komputer.
- b. Melibatkan ahli geografi, informatika dan komputer, serta aplikasi terkait.
- c. Masalah dalam pengembangan meliputi: cakupan, kualitas dan standar data, struktur, model dan visualisasi data, koordinasi kelembagaan dan etika, pendidikan, *expert system* dan *decision support system* serta penerapannya.
- d. Perbedaannya dengan Sistem Informasi lainnya: data dikaitkan dengan letak geografis, dan terdiri dari data tekstual maupun grafik.

⁵⁸ Husein, *Konsep...*, h. 3

⁵⁹ Husein, *Konsep...*, h.4

- e. Bukan hanya sekedar merupakan perubahan peta konvensional (tradisional) ke bentuk peta digital untuk kemudian disajikan (dicetak atau diperbanyak) kembali.
- f. Mampu mengumpulkan, menyimpan, mentransformasi, menampilkan, memanipulasi, memadukan dan menganalisis data spasial dari fenomena geografis suatu wilayah.
- g. Mampu menyimpan data dasar yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu masalah. Contoh : penyelesaian masalah perubahan iklim memerlukan informasi dasar seperti curah hujan, suhu, angin, kondisi awan. Data dasar biasanya dikumpulkan secara berkala dalam jangka yang cukup panjang.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dipetakan dan dibangun dari dua tema utama. Pertama, terkait dengan potensi zakat *tijārah* , dan kedua adalah yang terkait dengan pemetaan potensi zakat. Oleh karena itu penelitian terdahulu ditelusuri berdasarkan dua tema tersebut. Hal ini dimaksudkan guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, penelitian oleh Muhammad Firdaus dkk. (2012) dengan judul “**Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia**” Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan potensi zakat di Indonesia dan mengeksplorasi hubungan antara karakteristik demografi dan pembayaran zakat. Potensi zakat yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah rumah tangga (*household*), perusahaan (*company*), dan simpanan potensi zakat (*savings zakah potential*). Analisis empiris yang dilakukan melalui analisis deskriptif dan multivariat. Hasilnya menunjukkan total potensi zakat di Indonesia dari berbagai sumber sekitar Rp 217 triliun. Jumlah ini sama dengan 3,4% PDB Indonesia 2010. Studi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan, pekerjaan dan Pendapatan merupakan faktor penting yang

mempengaruhi frekuensi responden dan pilihan tempat saat membayar zakat dan sedekah.⁶⁰

Kedua, penelitian oleh Abdul Kholiq Syafa'at dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih (2015) dengan judul “**Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Banyuwangi**” yang bertujuan menganalisis akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan ZIS, serta menganalisis persepsi muzaki dan persepsi mustahik. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan survei potensi zakat pada tahun 2013 dari zakat gaji pokok profesi PNS dari data BKD sampai 18 November 2013 jumlah pegawai pemerintah sebanyak 13.058 orang dapat dihitung dengan menggunakan asumsi PNS yang memenuhi kewajiban untuk membayar ZIS dengan 85% dari total karyawan dengan gaji pokok yang dikenakan zakat dengan tarif 2,5% maka proyeksi potensi dana zakat yang akan bisa dikelola oleh BAZNAS selama tahun 2013 adalah Rp.10.359.735.300 per tahun, maka ada peluang untuk meningkatkan potensi jumlah muzaki dan dana ZIS untuk tahun yang akan datang.⁶¹

Ketiga, Penelitian oleh Noor Amelia (2016) dengan judul “**Analisis Potensi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kalimantan Selatan**” Penelitian ini dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil akhir penelitian menyatakan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan keadaan Maret 2016 tercatat 4,85 persen naik 0,13 poin dibandingkan September 2015 yang sebesar 4,72persen. Pada Maret 2016, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan 3,48 persen dan di perdesaan 5,89 persen. Sedangkan jumlah penduduk Kalimantan Selatan menurut BPS tahun 2016 sekitar 4.055.479 jiwa, dari jumlah itu 3.505.846 jiwa adalah beragama

⁶⁰ Muhammad Firdaus dkk. *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*. Jeddah : Islamic Research and Training Institute (IRTI) Working Paper Series. WP#1433-07. 09 Oktober 2012. Diakses tanggal 24 Oktober 2017 dari ReseachGate.

⁶¹ Kholiq Syafa'at dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih. *Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan IAIN Salatiga Vol. 9, No. 1, 2015. Diakses tanggal 25 Oktober 2017 dari ResearchGate

Islam. Seperti di singgung di uraian sebelumnya potensi zakat di Kalimantan Selatan mencapai 400 miliar, jika ini di optimalkan penghimpunannya dan di salurkan kepada delapan *asnaf* maka tidak di pungkiri bahwa jumlah muzaki di Kalimantan Selatan.⁶²

Keempat, penelitian oleh Abdillah Ahsan dkk.(2009) yaitu “**Pemetaan Mustahik, Muzaki dan Potensi Pemberdayaan Indonesia**”, Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, data Potensi Desa (podes) 2008, dan data SUSENAS 2007. Data untuk pemetaan diolah menggunakan *Geographical Information System (GIS)* dan indikator-indikator utama disajikan dalam bentuk tabulasi silang menggunakan program statistik SPSS, SAS atau STATA yang menghasilkan kesimpulan bahwa di beberapa kabupaten jumlah mustahik lebih banyak dibandingkan jumlah muzaki, sehingga rasio mustahik muzaki diatas 1. Ini berarti secara rata-rata satu orang muzaki menanggung lebih dari satu orang mustahik. Kemudian diketahui beberapa kabupaten/kota di Jawa memiliki jumlah mustahik lebih tinggi dari jumlah muzaki, hal ini menunjukkan bahwa zakat yang terkumpul tidak akan mampu mencukupi wilayah itu, sehingga perlu mobilisasi zakat dari daerah lain. Sementara potensi wilayah yang relatif baik (sedang dan tinggi) sebagian besar terdapat di beberapa kabupaten di Jawa.⁶³

Dari keempat penelitian di atas, belum ada yang memetakan secara spesifik potensi muzaki pada zakat pertanian. Sedangkan dana yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Pati masih sebatas zakat profesi (PNS KEMENAG) sementara potensi zakat pertanian sama sekali belum digali dan di himpun. Hal inilah yang dapat membedakan penelitian ini, dibanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

⁶² Noor Amelia. *Analisis Potensi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kalimantan Selatan*. Jurnal Humaniora Teknologi Politeknik Negeri Tanah Laut Kalimantan Selatan. Vol. II No. I. 2016. Diakses tanggal 24 Oktober 2017 dari www.jurnal.politala.ac.id

⁶³ Abdillah Ahsan dkk., *Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Pemberdayaan Indonesia*, Depok : Laporan Penelitian Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2009. Diakses tanggal 24 Oktober 2017 dari ReseachGate.


BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Kondisi Geografis

Lokasi penelitian dipilih di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati karena memiliki potensi dalam sektor pertanian yang cukup besar. Menurut data Pati Dalam Angka (2016) luas wilayah menurut fungsi lahan tiap kecamatan pada tahun 2016 Kecamatan Tlogowungu memiliki jumlah lahan bukan sawah tertinggi diantara kecamatan-kecamatan lain, lahan bukan sawah dapat berupa tegalan yang mana komoditas unggulan daerah tersebut adalah pertanian ubi kayu. Berikut disertakan diagram batang luas lahan tiap kecamatan di Kabupaten Pati yang dapat dilihat pada Diagram 3.1.


Diagram 3.1 Luas Wilayah Menurut Fungsi Lahan Tiap Kecamatan



(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017)

Secara umum Kecamatan Tlogowungu terletak kurang lebih 6 km di sebelah utara kota Pati dan berada di sebelah timur lereng Muria. Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Tlogowungu sebagai berikut, dan peta administrasi Kecamatan Tlogowungu dapat dilihat pada Gambar 3.1.

1. Sebelah Utara : Kecamatan Gunungungkal
2. Sebelah Selatan : Kota Pati dan Kecamatan Margorejo
3. Sebelah Barat : Kecamatan Gembong dan Lereng Muria
4. Sebelah Timur : Kecamatan Trangkil, Wedarijaksa, dan Margoyoso



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Kecamatan Tlogowungu memiliki luas wilayah 9.446 Ha yang terdiri dari 15 desa/kelurahan, dengan desa terluas yaitu Desa Sumbermulyo. Kondisi luas wilayah Kecamatan Tlogowungu dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Pati Menurut Administrasi Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Sukolilio	16	15.874
2	Kayen	17	9.603
3	Tambakromo	18	7.247
4	Winong	30	9.994
5	Pucakwangi	20	12.283
6	Jaken	21	6.852
7	Batangan	18	5.066
8	Juwana	29	5.593
9	Jakenan	23	5.304
10	Pati	29	4.249
11	Gabus	23	5.551
12	Margorejo	18	6.181
13	Gembong	11	6.730
14	Tlogowungu	15	9.446
15	Wedarijaksa	18	4.085
16	Trangkil	16	4.284
17	Margoyoso	22	5.997
18	Gunungwungkal	15	6.180
19	Cluwak	13	6.931
20	Tayu	21	4.759
21	Dukuhseti	12	8.159
Jumlah		406	150.368

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2016)

3.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Kecamatan Tlogowungu hingga tengah tahun 2015 adalah sebanyak 50.493 jiwa, yang terdiri dari: penduduk laki-laki sebanyak 24.685 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 25.808 jiwa. Data banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Tlogowungu menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Banyaknya Penduduk Tengah Tahun 2014 dan 2015 menurut Jenis Kelamin Tiap Desa di Kecamatan Tlogowungu

No	DESA	Tengah Tahun 2014			Tengah Tahun 2015		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamansari	1971	2079	4050	1.980	2.089	4.069
2	Sambirejo	999	1055	2054	1.061	2.065	2.065
3	Tlogorejo	2454	2486	4940	2.467	2.499	4.966
4	Purwosari	1593	1689	3282	1.601	1.698	3.299
5	Regaloh	810	889	1699	814	892	1.706
6	Wonorejo	1576	1820	3396	1.581	1.828	3.409
7	Tlogosari	1923	2038	3961	1.932	2.048	3.980
8	Sumber Mulyo	1481	1538	3019	1.489	1.546	3.035
9	Guwo	1743	1905	3648	1.751	1.914	3.665
10	Tajungsari	2672	2695	5367	2.684	2.708	5.392
11	Lahar	2044	2178	4222	2.053	2.189	4.242
12	Suwatu	845	852	1697	849	856	1.705
13	Cabak	2696	2645	5341	2.709	2.656	5.365
14	Klumpit	491	512	1003	493	515	1.008
15	Gunungsari	1387	1427	2814	1.394	1.434	2.828
	JUMLAH	24563	24685	50.493	24.801	25.933	50.734

(Sumber: BPS Kabupaten Pati Kecamatan Tlogowungu Dalam Angka 2016 dan 2017, diolah 2018)

Dari 15 desa di Kecamatan Tlogowungu, desa Tajungsari mempunyai penduduk paling banyak dibandingkan dengan desa yang lain, yaitu sebanyak 5.392 jiwa. Sedangkan desa yang paling sedikit penduduknya adalah desa Klumpit, yaitu sebanyak 1.008 jiwa.

Sebagian besar penduduk di kecamatan Tlogowungu berprofesi sebagai petani dengan komoditas utama padi, tanaman buah dan tanaman keras. Di Kecamatan Tlogowungu tenaga kerja di sektor pertanian masih menjadi pekerjaan utama bagi masyarakat setempat, jumlah keluarga pertanian (keluarga yang berusaha pada sektor pertanian) sebanyak 8.593 atau sebesar 57,1% dari 15.052 keluarga yang ada sedangkan keluarga yang menjadi buruh tani sebanyak 5.822 atau 38,7% dari jumlah keluarga yang ada. Warga desa yang sedang bekerja

sebagai TKI di Kecamatan Tlogowungu tahun 2015, sebanyak 410 orang atau sebesar 3% saja.⁶⁴

Mayoritas penduduk di Kecamatan Tlogowungu adalah beragama Islam, hal ini ditunjukkan dari data banyaknya sekolah Islam tingkat RA (Raudlatul Athfal), MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTS (Madrasah Tsanawiyah), dan MA (Madrasah Aliyah) di wilayah Kecamatan Tlogowungu pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru di Lingkungan DIKNAS di Kecamatan Tlogowungu Tahun 2016

Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rata-rata Murid / Sekolah
RA	12	553	57	45
MI	13	1423	172	109
MTS	9	1186	151	132
MA	3	589	62	196
JUMLAH	37	3741	442	101

(Sumber: BPS Kabupaten Pati Kecamatan Tlogowungu Dalam Angka 2017, diolah 2018)

Jumlah murid terbanyak terdapat di jenjang MI dengan 1423 murid dan MTS 1186 murid. Untuk tingkat RA dan MA jumlah muridnya lebih sedikit dibanding MI dan MTS yaitu RA dengan 553 murid dan MA 589 murid. Maka jumlah siswa keseluruhan di wilayah Kecamatan Tlogowungu mencapai 3741 siswa di tahun 2016.

3.3 Potensi Luas Tanam Pertanian Ubi Kayu di Kecamatan Tlogowungu


Data luas tanam ubi kayu diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Togowungu sebagai data laporan tahunan hasil bumi. Data luas tanam ubi kayu dipilih berdasarkan kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Adapun luas tanam ubi kayu pada masing-masing desa di Kecamatan Tlogowungu pada tahun 2015 sampai 2017 dan juga luas rata-rata penanaman ubi kayu dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Diagram 3.2 sebagai berikut:

⁶⁴ Statistik Daerah Kecamatan Tlogowungu 2016 Pdf. Diunduh dari patikab.bps.go.id pada tanggal 13 Maret 2018

Tabel 3.4 Luas Tanam Ubi Kayu Rata-rata

No.	DESA	Luas Tanam Ubi Kayu 3 Tahun Terakhir			Rata-rata
		2015	2016	2017	
1	Tamansari	139	114	55.6	102.87
2	Sambirejo	27	31	9.35	22.45
3	Tlogorejo	145	85	84.8	104.93
4	Regaloh	228	116	201.94	181.98
5	Wonorejo	45	37	0	27.33
6	Purwosari	105	105	133.44	114.48
7	Guwo	187	169	84.99	147.00
8	Sumbermulyo	157	156	52.31	121.77
9	Tlogosari	258	258	173.91	229.97
10	Lahar	367	186	135.25	229.42
11	Tanjungsari	466	367	283.54	372.18
12	Suwatu	208	212	140.82	186.94
13	Cabak	759	789	564.9	704.30
14	Gunungsari	274	257	220.28	250.43
15	Klumpit	276	284	106.55	222.18
		3641	3166	2247.68	3018.23

(Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Togowungu diolah, 2017)

Diagram 3.2 Luas Lahan Pertanian Ubi Kayu Kecamatan Tlogowungu

(Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Togowungu diolah, 2017)

Hasil dari Tabel 3.3 dan Diagram 3.2 diatas dapat diketahui bahwa total luas ubi bersifat fluktuatif atau naik turun, pada tahun 2015 naik pada tahun 2016 naik dan tahun 2017 terjadi penurunan. Menurut penjelasan Bapak Suyudhono yang menjabat sebagai Mantri Tani di Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan

Tlogowungu “Penurunan lahan tanam disebabkan karena permainan para tengkulak ubi kayu dalam menentukan harga per kilogram hasil dari panen tersebut. Pada tahun 2015 dan 2016 merupakan hasil yang melimpah ruah karena pada saat panen raya harga jual ubi kayu cukup tinggi sehingga para petani lebih fokus untuk menanam ubi dari pada palawija. Sebaliknya pada tahun 2017 merupakan tahun paceklik (kekeringan) karena sistem pengairan ubi kayu mengandalkan tadah hujan dengan memanfaatkan air hujan, dan ketika hujan tidak turun berakibat pada kualitas tanam ubi kayu dan penurunan produktivitas ubi kayu”.⁶⁵

Data tabel dan diagram diatas merupakan data mentah yang kemudian dapat diolah menjadi data grafis menggunakan perangkat lunak SIG menjadi sebuah peta yang lebih menarik sehingga mudah dalam menganalisis secara keruangan dan juga secara sosial. Penentuan peta luas tanam ubi kayu berdasarkan data hasil rata-rata luas tanam 3 tahun terakhir dengan melakukan klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan kelas-kelasnya. Adapun rumus dalam mengelaskan/mengelompokkan data luas lahan ubi kayu rata-rata tersebut dapat dilihat sebagai berikut dan hasil pengkelasan dapat dilihat pada Tabel 3.5 :

$$\begin{aligned} \text{Rumus Interval Kelas} &= \frac{(\text{luas lahan rata maksimal} - \text{Luas lahan rata minimal})}{(\text{jumlah Kelas})} \\ &= \frac{704,3 - 22,45}{4} = 170,4 \end{aligned}$$


⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suyudhono selaku Mantri Tani Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tlogowungu pada tanggal 7 oktober.

Tabel 3.5 Kelas Luas Tanam Ubi Kayu Rata-rata

Rentang	Kelas	Keterangan Desa
22,4 - 192,9	Sangat Rendah	Guwo, Sumbermulyo, Purwosari, Tlogorejo, Tamansari, Wonorejo, dan Sambirejo
193 - 363,3	Rendah	Gunungsari, Tlogosari, Lahar, Klumpit, Suwatu, dan Regaloh
363,4 - 533,8	Sedang	Tajungsari
533,9 - 704,3	Tinggi	Cabak

(Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Togowungu diolah, 2017)

Terdapat 4 kelas yang terdiri dari kelas sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi yang masing-masing kelas luas lahan rata-rata ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu memiliki interval 170,4 Ha. Penyajian data dalam bentuk peta dengan kelas-kelas tersebut digunakan untuk memudahkan dalam mengelompokkan data luas lahan ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu. Peta luas tanam ubi kayu merupakan peta yang digunakan untuk menyajikan data luas lahan pertanian ubi kayu berdasarkan data luas lahan periodik 3 tahun terakhir. Adapun peta luas tanam ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Peta Luas Tanam Rata-Rata Ubi Kayu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Peta pada Gambar 3.2 memberikan informasi terkait persebaran luas tanam ubi kayu rata-rata pada masing-masing desa dengan mengelompokkan berdasarkan kelas-kelasnya yang disimbolkan dengan perbedaan warna/gradasi warna. Semakin tebal warnanya artinya masuk dalam kategori kelas tinggi dan semakin tipis warnanya artinya masuk dalam kategori kelas rendah. Diagram batang dalam peta digunakan untuk mengetahui perbedaan luasan lahan pertanian ubi kayu pada tahun 2015 sampai 2017 pada masing-masing desa. Pemanfaatan lahan sebagai area pertanian ubi kayu berdasarkan hasil pemetaan dapat diketahui bahwa desa yang memiliki luas lahan terluas hanya berada di Desa Cabak yang mencapai 704,3 Ha masuk kategori Tinggi, luas lahan ubi kayu terluas kedua berada di Desa Tajungsari seluas 372,18 Ha yang masuk dalam kategori kelas sedang. Luas tanam pada kategori kelas rendah sebanyak 6 desa berdasarkan luas tanam rata-rata meliputi desa Gunungsari 250,43 Ha, Tlogosari 229,97 Ha, Lahar 229,47 Ha, Klumpit 222,18 Ha, Suwatu 186,94, dan Regaloh 181,98 Ha. Desa dengan luas tanam kategori sangat rendah terdapat di 7 desa diantaranya: Desa Guwo 147 Ha, Sumbermulyo 121,77 Ha, Purwosari 114,48 Ha, Tlogorejo 104,93 Ha, Tamansari 102,87 Ha, Wonorejo 27,33 Ha, dan Sambirejo 22,45 Ha.

Dilihat dari persebaran peta luas lahan ubi kayu rata-rata Kecamatan Tlogowungu luas lahan tertinggi hingga sedang terletak dibagian utara karena daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki konsumsi air yang cukup melimpah dengan curah hujan yang cukup tinggi karena daerahnya lebih tinggi daripada daerah bagian selatan, sehingga potensi untuk tanaman ubi kayu cukup bagus. Perlu diketahui bahwa tanaman ubi kayu lebih cocok dibudidaya didaerah yang lebih tinggi atau terjal sebagai media tanam terasering. Namun, terdapat satu desa yang masuk dalam kelas sangat rendah di bagian utara yaitu Desa Suwatu. Menurut penuturan Bapak Suyudhono "Luas Desa Suwatu cukup sempit sehingga para petani lebih memanfaatkan lahannya untuk bercocok tanam palawija dan didominasi oleh permukiman warga".⁶⁶ Luas daerah yang sempit tersebut mengakibatkan Desa Suwatu masuk dalam kelas sangat rendah. Sebaliknya

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suyudhono selaku Mantri Tani Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tlogowungu pada tanggal 7 oktober.

dibagian selatan didominasi oleh kelas luas tanam ubi kayu sangat rendah karena daerahnya yang cukup datar dan curah hujan sebagai sistem utama pengairan memiliki intensitas curah hujan rendah sehingga petani lebih memanfaatkan lahannya untuk bercocok tanam tebu, jagung, dll.

Jumlah luas tanam setiap tahunnya antara 2015 dan 2016 cukup stabil, hanya saja pada tahun 2017 hampir seluruh desa jumlah luas tanam ubi kayu mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Berdasarkan keterangan dari Bapak Suyudhono, “Fenomena turunnya luas lahan tanam disebabkan karena pada saat panen raya tahun 2016 harga jual ubi kayu dari harga normal Rp. 1500 – Rp.2.000 per kilogram jatuh di angka Rp. 900 – Rp. 500 per kilogram. Jatuhnya harga jual pasaran ubi kayu pada tahun 2016 menjadi kelesuan bagi para petani untuk mengurangi luas tanam ubi kayu dan beralih fungsi lahan ke komoditas tebu. Namun alih fungsi lahan dari komoditas ubi kayu menjadi tebu hanya bersifat musiman saja dikarenakan ketika harga jual ubi kayu naik atau normal petani akan kembali melakukan penanaman ubi kayu”.⁶⁷

3.4 Potensi Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2017

Produktivitas dalam hal ini merupakan hasil per satuan lahan yang diperoleh dari total produksi dibagi jumlah luas lahan tanam. Misalkan pada lahan seluas 20 Ha ditanami ubi kayu memperoleh hasil total produksi sebesar 500 ton, maka produktivitas hasil tanamnya pada tiap 1 Ha adalah 25 ton. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati produktivitas ubi kayu pada tahun 2017 adalah 23,170 kg yang diperoleh dari rata-rata produktivitas dari masing-masing desa se- Kecamatan Tlogowungu. Produktivitas sendiri dipengaruhi oleh hasil produksi pertanian ubi kayu, semakin tinggi produksi hasil pertanian, maka produktivitasnya juga semakin tinggi dan sebaliknya, jika hasil produksi tanam rendah, maka produktivitas pertaniannya juga akan ikut rendah. Produktivitas pada tahun 2017 diambil sebagai dasar analisis karena merupakan data yang terkini atau *terupdate*.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suyudhono selaku Mantri Tani Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tlogowungu pada tanggal 7 oktober.

Nilai produktivitas pertanian ubi kayu pada tahun 2017 pada masing-masing desa di Kecamatan Tlogowungu dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan Diagram 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2017 Kecamatan Tlogowungu

No.	DESA	PRODUKTIVITAS
1.	Tamansari	22.5
2.	Sambirejo	20
3.	Tlogorejo	22.6
4.	Regaloh	23.9
5.	Wonorejo	0
6.	Purwosari	22.4
7.	Guwo	21.2
8.	Sumbermulyo	23
9.	Tlogosari	30
10.	Lahar	23.4
11.	Tanjungsari	21.9
12.	Suwatu	21.25
13.	Cabak	25
14.	Gunungsari	23.2
15.	Klumpit	24
JUMLAH		324.35

(Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tlogowungu, 2017)

Diagram 3.3 Produktivitas Pertanian Ubi Kayu Tahun 2017 di Kecamatan Tlogowungu



(Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tlogowungu diolah, 2017)

Berdasarkan tabel 3.6 dan diagram 3.3 diatas, data produktivitas ubi kayu pada masing-masing desa di Kecamatan Tlogowungu dapat diketahui bahwa nilai produktivitas lahan tertinggi berada di Desa Tlogosari dengan total produktivitas 30 ton per 1 hektar. Selain produktivitas tinggi juga terdapat produktivitas 0 yaitu di Desa Wonorejo, Wonorejo tidak memiliki produktivitas dikarenakan kondisi geografis di seluruh area desa subur dengan pasokan air gunung yang melimpah sehingga lahan pertanian di Wonorejo sangat berpotensi untuk digunakan bercocok tanam komoditas padi, sehingga produktivitas pertanian ubi kayu di Desa Wonorejo sama dengan 0.


Hasil dari data tingkat produktivitas tersebut kemudian diolah menjadi peta produktivitas ubi kayu Kecamatan Tlogowungu dengan melakukan pengkelasan untuk memudahkan dalam menganalisis peta. Pengelompokan peta produktivitas ubi kayu dibagi menjadi tiga kelas yaitu produktivitas rendah, sedang, dan tinggi. Pengkelasan tersebut menggunakan rumus kelas interval, selanjutnya hasil pengkelasan dapat dilihat pada tabel 3.6 dan hasil pengkelasan kemudian di sajikan dalam bentuk peta produktivitas yang dapat dilihat pada Gambar 3.3 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kelas Interval} &= \frac{\text{Nilai produktivitas tinggi} - \text{Nilai produktivitas rendah}}{\text{Jumlah Kelas}} \\ &= \frac{30 - 20}{3} = 3,3 \end{aligned}$$

Tabel 3.7 Kelas Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2017 Kecamatan Tlogowungu

Rentang	Kelas	Keterangan
20 - 23,3	Rendah	Gunungsari, Sumbermulyo, Tlogorejo, Tamansari, Purwosari, Tajungsari, Guwo, Suwatu, dan Sambirejo
23,4 - 26,7	Sedang	Cabak, Lahar, Regaloh, dan Klumpit
26,8 - 30,1	Tinggi	Tlogosari

(Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Togowungu diolah, 2017)



Gambar 3.3 Peta Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2017 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil pemetaan pada Gambar 3.3 dapat diketahui bahwa kelas produktivitas tertinggi berada di Desa Tlogosari, pada peta Desa Tlogosari disimbolkan memiliki warna paling gelap artinya pada daerah tersebut masuk dalam kategori kelas tinggi dalam proses pemetaannya dengan jumlah produktivitas sebanyak 30 ton. Produktivitas sedang terdapat di 4 desa yaitu Desa Cabak, Lahar, Regaloh, dan Klumpit, produktivitas kelas sedang memiliki rentang nilai produktivitas sebanyak 23,4 – 26,7 ton per satu hektar. Produktivitas dengan kelas rendah terdapat di Desa Gunungsari, Sumbermulyo, Tlogorejo, Tamansari, Purwosari, Tajungsari, Guwo, Suwatu, dan Sambirejo, produktivitas dengan kelas rendah memiliki rentang nilai 20 – 23,3 ton per satu hektar.

Desa Tlogosari memiliki produktivitas tertinggi karena proses penanaman dan pengolahan lahan menggunakan teknologi yang sudah maju dibandingkan desa-desa lainnya. Bapak Ngasbi mengatakan bahwa “Pola tanam yang dikerjakan para petani di Desa Tlogosari sangat diperhatikan seperti jarak antar bibit ubi kayu, pemupukan yang rutin setiap 1,5 bulan, menyulami tunas-tunas baru, dan dalam pengolahan tanah sudah menggunakan teknologi traktor sedangkan desa-desa lain masih menggunakan teknik manual dengan mencangkuli tanahnya”.⁶⁸ Daerah yang masuk dalam kelas sedang merupakan daerah yang tanahnya sangat cocok untuk pertanian ubi kayu karena daerahnya yang terjal serta curah hujan tinggi sebagai pengairan utamanya dan juga daerahnya yang cukup luas namun masih menggunakan sistem pertanian manual dan tradisional sehingga hanya masuk dalam produktivitas kelas sedang. Sedangkan daerah yang masuk dalam kategori kelas produktivitas rendah daerahnya lebih cocok untuk komoditas pertanian padi sawah karena berada di daerah yang relatif datar dan sistem pengairannya mengandalkan irigasi air sungai.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Harno Ngasbi seorang petani ubi kayu berpengalaman yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2017

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Potensi Jumlah Muzaki Petani Ubi Kayu

Potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Berpotensi merupakan sesuatu yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Peta jumlah muzaki ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu merupakan peta yang dihasilkan dari hasil perhitungan banyaknya petani yang berpotensi menjadi seorang muzaki zakat pertanian ubi kayu. Kecamatan Tlogowungu merupakan kecamatan yang sektor pertaniannya sangat besar dan menjadi pemasok hasil bumi yang cukup besar di Kabupaten Pati. Hasil bumi/pertanian yang cukup besar potensinya yaitu pertanian ubi kayu. Oleh karena itu, mendasari peneliti untuk melakukan perhitungan potensi jumlah muzaki yang sesuai dengan nisab zakat *tijārah*. Berdasarkan Pasal 26 PMA-RI No. 52 tahun 2014 Pasal 11 Tentang Zakat Perniagaan telah menetapkan bahwa nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas. dan kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.⁶⁹ Adapun harga emas pada tahun 2018 berdasarkan harga jual emas PT ANTAM (Aneka Tambang) yaitu Rp. 630.000/gram emas.⁷⁰

Hasil dari perhitungan nisab terhadap luas lahan petani yang masuk dalam kategori muzaki adalah petani yang memiliki luas lahan minimal 1,54 Ha. Kriteria muzaki dengan luas minimal 1,54 Ha tersebut diperoleh dari hasil perhitungan nisab dibagi hasil penjualan berdasarkan produktivitas ubi kayu per satu hektar.

Rumus hasil penjualan ubi kayu :

- Produktivitas (kg) x Harga jual per kg

$$23.170 \text{ kg} \times \text{Rp } 1.500 = \text{Rp. } 34.755.000$$

⁶⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

⁷⁰ <http://harga-emas.org/history-harga/2018/Januari/10/> diakses tanggal 11 Januari 2018

Rumus Luas Lahan Minimal Nisab

- Nisab Emas (85 gram x Rp. 630.000) / Hasil penjualan ubi kayu.

$$\text{Rp. } 53.550.000 / \text{Rp. } 34.755.000 = 1,54 \text{ Ha.}$$


Petani-petani yang telah masuk kriteria muzaki dipilih berdasarkan data Laporan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi (RDKK) yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tlogowungu. Didalam RDKK terdapat nama pemilik lahan dan juga jumlah luas lahan yang dimilikinya sehingga memudahkan untuk menentukan berapa banyak petani ubi kayu yang masuk dalam kategori muzaki. Adapun potensi muzaki secara detailnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Diagram 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Petani, Potensi Muzaki, Non-Muzaki di Kecamatan Tlogowungu

No.	DESA	JUMLAH PETANI	MUZAKI	NON-MUZAKI	%MUZAKI
1.	Tamansari	90	5	85	0.20
2.	Sambirejo	11	3	8	0.12
3.	Tlogorejo	80	21	59	0.84
4.	Regaloh	225	58	167	2.33
5.	Wonorejo	0	0	0	-
6.	Purwosari	116	24	92	0.96
7.	Guwo	68	23	45	0.92
8.	Sumbermulyo	86	4	82	0.16
9.	Tlogosari	215	27	188	1.08
10.	Lahar	135	22	113	0.88
11.	Tajungsari	291	58	233	2.33
12.	Suwatu	186	17	169	0.68
13.	Cabak	650	110	540	4.41
14.	Gunungsari	235	37	198	1.48
15.	Klumpit	106	24	82	0.96
		2494	433	2061	17.36

(Sumber : RDKK Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, diolah 2018)

Diagram 4.1 Jumlah Petani, Muzaki, dan Non-Muzaki



(Sumber : RDKK Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, diolah 2018)

Hasil perhitungan jumlah muzaki ubi kayu dapat diketahui bahwa jumlah petani terbanyak berada di Desa Cabak dengan potensi muzaki yang wajib zakat sebanyak 110 dari total petani ubi kayu 650 atau 4,41 % dari total muzaki. Potensi muzaki terendah terdapat di Desa Sambirejo yang hanya memiliki potensi muzaki sebanyak 11 petani atau sebanyak 0,12 % dari jumlah petani ubi kayu yang ada. Persentase potensi muzaki di Kecamatan Tlogowungu mencapai 17,36%, maka dapat dikatakan bahwa potensi petani yang wajib mengeluarkan zakat hasil bumi sangat besar. Desa yang tidak berpotensi hanya terdapat di Desa Wonorejo sebesar 0% karena tidak ada pertanian ubi kayu melainkan pertanian komoditas padi.

Berdasarkan tabel 4.1 dan diagram 4.1 diatas dapat disajikan dalam bentuk peta kelas potensi muzaki ubi kayu Kecamatan Tlogowungu. Peta kelas potensi muzaki pertanian ubi kayu merupakan peta yang digunakan untuk menganalisis sebaran banyaknya muzaki masing-masing desa di Kecamatan Tlogowungu berdasarkan kelas-kelasnya dengan membandingkan antara jumlah petani ubi kayu yang ada dengan potensi muzaki dan non-muzaki. Penentuan kelas potensi

digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan muzaki yang akan dibagi menjadi 3 kelas diantaranya kelas berpotensi rendah, berpotensi sedang, dan berpotensi tinggi. Pengkelasan tersebut dihitung menggunakan rumus kelas interval, selanjutnya hasil pengkelasan dapat dilihat pada tabel 4.2 dan gambar 5:


$$\text{Kelas Interval} = \frac{\text{Petani terbanyak yang mencapai } nisab - \text{Petani terendah yang mencapai } nisab}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\begin{aligned} \text{Kelas Interval} &= \frac{110 - 0}{3} \\ &= 36 \end{aligned}$$

Tabel 4.2 Kelas Potensi Muzaki di Kecamatan Tlogowungu

Rentang	Kelas	Keterangan
1 - 37	Rendah	Tlogosari, Suwatu, Lahar, Purwosari, Klumpit, Tamansari, Tlogorejo, Sumbermulyo, Guwo, dan Sambirejo
38 - 74	Sedang	Gunungsari, Tajungsari, dan Regaloh
75 - 111	Tinggi	Cabak

(Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Togowungu diolah, 2017)



Gambar 4.1 Peta Potensi Muzaki Zakat *Tijarah* Ubi Kayu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Peta yang dihasilkan berupa peta administratif menggunakan gradasi warna untuk membedakan masing-masing kelas potensinya. Gradasi warna ungu gelap artinya sangat berpotensi dan gradasi warna ungu yang terang artinya berpotensi rendah. Kelas sangat berpotensi terdapat di Desa Cabak karena jumlah petaninya yang banyak selain itu luas wilayahnya yang cukup luas dan kondisi lahannya sangat mendukung untuk pertanian ubi kayu serta para petani memiliki luas pertanian yang cukup luas. Kelas berpotensi sedang terdapat di 3 desa diantaranya Desa Gunungsari, Tajungsari, dan Regaloh. Dilihat dari total luas wilayah ketiga desa tersebut Desa Gunungsari dan Desa Tajungsari memiliki luas wilayah yang luas setelah Desa Cabak artinya daerah tersebut berpotensi untuk ditanami ubi kayu dan jumlah petaninya juga cukup banyak dengan luas pertaniannya yang cukup luas sehingga masuk kelas berpotensi sedang. Sementara Desa Regaloh secara fisik luas lahan sempit dibandingkan dengan Gunungsari dan Tajungsari namun, masuk dalam kelas berpotensi sedang. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk Desa Regaloh yang berprofesi sebagai petani ubi kayu kepemilikan lahannya berada di desa lain. Kelas potensi rendah terdapat di 10 desa diantaranya: Desa Tlogosari, Suwatu, Lahar, Purwosari, Klumpit, Tamansari, Tlogorejo, Sumbermulyo, Guwo, dan Sambirejo. Dilihat dari penggunaan lahannya desa yang masuk dalam kategori berpotensi rendah merupakan daerah yang sebagian besar penggunaan lahannya berupa area persawahan.

Selanjutnya didalam peta juga disajikan informasi berupa diagram batang yang bertujuan untuk memperlihatkan perbandingan jumlah muzaki, jumlah non-muzaki, dan jumlah petani. Pola penyebaran potensi muzaki berdasarkan peta terletak di Kecamatan Tlogowungu bagian utara yang masuk dalam kelas sedang hingga tinggi dengan jumlah muzaki 37 – 110 calon muzaki. Potensi tersebut perlu ditunjang dengan meningkatkan kesadaran petani melalui sosialisasi dari lembaga zakat seperti BAZNAS guna merealisasikan potensi yang sudah ada ini.

4.2 Potensi Dana Zakat *Tijārah* Ubi Kayu di Kecamatan Tlogowungu


Potensi dana zakat diperoleh dari hasil perhitungan berat brutto dikurangi refraksi menghasilkan berat netto. Refraksi sendiri merupakan pemotongan 50 kg dari berat ubi kayu mentah per 150 kg atau setara dengan 33 % yang dilakukan oleh tengkulak. Jadi, nominal refraksi tidak pasti melainkan kebijakan persatuan para tengkulak ubi kayu, di Kabupaten Pati menerapkan refraksi sebesar 33 %. Dari berat netto tersebut kemudian dikali harga jual (Rp. 1.500/kg) mendapatkan nominal penjualan hasil panen. Setelah diketahui penjualan ubi kayu tersebut, untuk mengetahui laba penjualan dikurangi biaya perawatan sebesar Rp.6.500.000,- per hektarnya. Selanjutnya untuk mengetahui nominal zakat *tijārah* yang wajib dikeluarkan yaitu dengan melakukan pemotongan zakat *tijārah* sebesar 2,5% dari nominal laba hasil panen. Seluruh desa di Kecamatan Tlogowungu yang akan dihitung potensi dana zakat *tijārah* ubi kayu hanya Desa Wonorejo yang tidak berpotensi dikarenakan kondisi lahan pertanian yang subur untuk tanaman padi sehingga tidak ada petani yang menanam ubi kayu. Rincian potensi dana zakat dari masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 4.3 dan diagram 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tabel Rincian Potensi Dana Zakat *Tijārah* Ubi Kayu Kecamatan Tlogowungu

No.	DESA	Luas Lahan Muzaki	Produktivitas Rata-rata	Bruto	Refraksi	Netto	Harga Jual Rp. 1500	Biaya Perawatan	Laba	Zakat 2,5%
1	TAMANSARI	9.97	23,170	231,005	76,231.62	154,773.28	232,159,925	64,805,000	167,354,925	4,183,873
2	SAMBIREJO	6.00	23,170	139,020	45,876.60	93,143.40	139,715,100	39,000,000	100,715,100	2,517,878
3	TLOGOREJO	40.66	23,170	942,092	310,890.43	631,201.77	946,802,661	264,290,000	682,512,661	17,062,817
4	REGALOH	112.2	23,170	2,599,674	857,892.42	1,741,781.58	2,612,672,370	729,300,000	1,883,372,370	47,084,309
5	WONOREJO		-	-	-	-	-	-	-	-
6	PURWOSARI	65.39	23170	1,515,086	499,978.48	1,015,107.82	522,661,732	425,035,000	1,097,626,732	27,440,668
7	GUWO	58.03	23170	1,344,555	443,703.18	900,851.92	1,351,277,876	377,195,000	974,082,876	24,352,072
8	SUMBERMULYO	8.19	23170	189,762	62,621.56	127,140.74	190,711,112	53,235,000	137,476,112	3,436,903
9	TLOGOSARI	71.92	23170	1,666,386	549,907.51	1,116,478.89	1,674,718,332	467,480,000	1,207,238,332	30,180,958
10	LAHAR	55.41	23170	1,283,850	423,670.40	860,179.30	1,290,268,949	360,165,000	930,103,949	23,252,599
11	TAJUNGSARI	137.2	23170	3,178,924	1,049,044.92	2,129,879.08	3,194,818,620	891,800,000	2,303,018,620	57,575,466
12	SUWATU	49.93	23170	1,156,878	381,769.77	775,108.33	1,162,662,491	324,545,000	838,117,491	20,952,937
13	CABAK	253.58	23170	5,875,449	1,938,898.04	3,936,550.56	5,904,825,843	1,648,270,000	4,256,555,843	106,413,896
14	GUNUNGSARI	72.21	23170	1,673,106	552,124.88	1,120,980.82	1,681,471,229	469,365,000	1,212,106,229	30,302,656
15	KLUMPIT	45.74	23170	1,059,796	349,732.61	710,063.19	1,065,094,779	297,310,000	767,784,779	19,194,619
		986.43		22,855,583	7,542,342.42	15,313,240.68	22,969,861,016	6,411,795,000.00	16,558,066,015.50	413,951,650

(Sumber : Pengolahan Potensi Dana Zakat *Tijārah* Ubi Kayu, 2017)

Diagram 4.2 Potensi Dana Zakat *Tijārah* Ubi Kayu Kecamatan Tlogowungu



(Sumber : Pengolahan Potensi Dana Zakat *Tijārah*, 2017)

Berdasarkan hasil perhitungan dana zakat *tijārah* ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu diketahui total dana mencapai Rp. 413,951,650 (empat ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah). Dengan potensi dana zakat tertinggi sebesar Rp.106,413,896 (seratus enam juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) berada di Desa Cabak. Sedangkan potensi dana zakat terendah berada di Desa Sambirejo sebesar Rp. 2,517,878 (dua juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Tabel dan diagram dana zakat tersebut diklasifikasikan untuk memudahkan dalam penyajian peta. Hasil dari pengkelasan tersebut dibagi menjadi tiga kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Dibawah ini merupakan rumus untuk mencari kelas interval dan juga terdapat tabel hasil pengkelasan potensi dana zakat yang dapat dilihat pada tabel 4.4.

Kelas Interval = $\frac{\text{Dana zakat tertinggi} - \text{Dana zakat terendah}}$

Jumlah Kelas

$$= \frac{\text{Rp. 106,413,896} - \text{Rp. 0}}{3} = \text{Rp. 35,471,299}$$


3

Tabel 4.4 Kelas Potensi Dana Zakat

Rentang	Kelas	Keterangan
Rp. 1 - Rp. 35,471,300	Rendah	Sambirejo, Sumbermulyo, Tamansari, Guwo, Tlogorejo, Klumpit, Purwosari, Lahar, Suwatu, Tlogosari, dan Gunungsari
Rp. 35,471,301 - Rp. 70,942,600	Sedang	Tajungsari dan Regaloh
Rp. 70,942,601 - Rp. 106,413,900	Tinggi	Cabak

(Sumber : Pengolahan, 2017)

Kelas potensi dana zakat tersebut kemudian diolah dalam bentuk peta berdasarkan kelas-kelasnya. Peta potensi dana zakat merupakan peta yang menampilkan gambaran seberapa besar potensi dana zakat dari hasil pertanian ubi kayu yang dapat dihimpun setiap desa di Kecamatan Tlogowungu. Kelas potensi dana zakat kategori rendah terdapat di desa Sambirejo, Sumbermulyo, Tamansari, Guwo, Tlogorejo, dan Klumpit, Purwosari, Lahar, Suwatu, Tlogosari, dan Gunungsari. Kelas potensi sedang terdapat di desa Tajungsari dan Regaloh. Sedangkan Kelas potensi tertinggi hanya terdapat di desa Cabak. Rincian dana zakat yang disajikan dalam bentuk peta dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Peta Potensi Dana Zakat *Tijarah* Ubi Kayu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Hasil dari pemetaan dapat diketahui pola penyebaran potensi dana zakat pertanian ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu. Pola penyebaran potensi dana zakat tertinggi berada di bagian utara tepatnya di desa Cabak dan Tajungsari. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya luas lahannya yang cukup luas, produktivitasnya juga cukup tinggi, hasil netto yang cukup besar sehingga di desa tersebut menempati kelas potensi dana zakat tertinggi. Berbeda halnya dengan daerah yang ada di bawahnya yang masuk dalam kategori potensi dana zakat kelas rendah karena luas lahannya terlalu sempit untuk pertanian ubi kayu dan hasil berat netto yang dihasilkan juga kecil sehingga potensi dananya kecil. Persebaran potensi kelas rendah berada di bagian selatan seperti desa Tamansari, Sambirejo, Tlogorejo, dll.

Potensi dana zakat yang dapat dihimpun secara total di Kecamatan Tlogowungu mencapai Rp. 413,951,650 (empat ratus tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga potensi zakat pertaniannya sangat besar dalam setiap kali panen raya. Potensi yang besar ini perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi terutama untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu yang berhak menerima zakat. Secara sosial ekonomi jika potensi dana zakat senilai Rp. 413,951,650 dapat terhimpun dengan baik dan pengelolaannya sesuai maka kesenjangan sosial di Kabupaten Pati akan mulai berkurang. Perlu adanya upaya dari pemerintah yang berwenang dalam menghimpun dana zakat untuk memberikan pemahaman akan pentingnya dan wajibnya berzakat untuk kemaslahatan umat. Pemetaan potensi dana zakat tersebut menjadi ukuran akan peluang potensi yang bisa dimanfaatkan lebih sesuai dengan hasil dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai potensi zakat *tijarah* di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati yaitu:

1. Hasil dari perhitungan nisab terhadap luas lahan petani yang masuk dalam kategori muzaki adalah petani yang memiliki luas lahan minimal 1,54 Ha. Petani-petani yang telah masuk kriteria muzaki dipilih berdasarkan data Laporan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi (RDKK). Hasil perhitungan jumlah muzaki ubi kayu dapat diketahui bahwa jumlah petani terbanyak berada di Desa Cabak dengan potensi muzaki yang wajib zakat sebanyak 110 petani dari total 650 petani ubi kayu atau 4,41 % dari total muzakki. Kelas berpotensi sedang terdapat di 3 desa diantaranya Desa Gunungsari 37 petani, Tajungsari 58 petani, dan Regaloh 58 petani. Kelas potensi rendah terdapat di 10 desa diantaranya: Desa Tlogosari 27 petani, Suwatu 17 petani, Lahar 22 petani, Purwosari 24 petani, Klumpit 24 petani, Tamansari 5 petani, Tlogorejo 21 petani, Sumbermulyo 4 petani, Guwo 23 petani, dan Sambirejo 3 petani. Desa yang tidak berpotensi adanya muzaki hanya terdapat di Desa Wonorejo sebesar 0% karena tidak ada pertanian ubi kayu melainkan pertanian komoditas padi.
2. Kelas potensi dana zakat kategori rendah terdapat di desa Sambirejo (Rp. 2.517.878), Sumbermulyo (Rp. 3.436.903), Tamansari (Rp. 4.183.873), Guwo (Rp. 24.352.072), Tlogorejo (Rp. 17.062.817), dan Klumpit (Rp. 19.194.619), Purwosari (Rp. 27.440.668), Lahar (Rp. 23.252.599), Suwatu (Rp. 20.952.937), Tlogosari (Rp. 30.180.958), dan Gunungsari (Rp. 30.302.656). Kelas potensi sedang terdapat di desa Tajungsari (Rp. 57.575.466) dan Regaloh (Rp. 47.084.309). Sedangkan Kelas potensi

tertinggi hanya terdapat di desa Cabak (Rp. 106.413.896). Maka potensi dana zakat yang dapat dihimpun secara total di Kecamatan Tlogowungu mencapai Rp. 413,951,650 (empat ratus tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga potensi zakat pertaniannya sangat besar setiap tahunnya.

5.2 Saran

1. BAZNAS Kabupaten Pati diharapkan dapat meningkatkan dana zakat di lembaganya dengan menghimpun potensi zakat dari berbagai sektor berdasarkan macam-macam zakat. Penelitian ini fokus di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati untuk melakukan pemetaan daerah potensi muzaki dari masing-masing desa agar nantinya dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam mengambil keputusan penghimpunan zakat perniagaan atau agrobisnis.
2. Harapan penulis, BAZNAS di seluruh Indonesia dapat mengaplikasikan sistem informasi geografis sebagai alat atau *tools* dalam memudahkan penentuan potensi zakat yang ada di seluruh Indonesia dengan melakukan pemodelan spasial berupa peta agar potensi yang ada dapat terdata dalam penyajian yang menarik dan relevan serta memudahkan dalam meng-upgrade dan memonitoring potensi zakat di seluruh Indonesia dari berbagai sektor maupun dari bermacam-macam jenis zakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, Abdillah dkk., *Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Pemberdayaan Indonesia*, Depok : Laporan Penelitian Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2009. Diakses tanggal 24 Oktober 2017 dari ReseachGate.
- A.K, Baihaqi, 1998, *Fiqh Ibadah*, Bandung: M2S.
- Ali, Mohammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta : UI Pres
- Al-Anshori, Syekh Abi Yahya Zakaria, 2000, *Fathul Wahab*, Juz I, Semarang : Toha Putra.
- Al-Banjari, Muhammad Arsyad, 1998, *Kitab Sabilal Muhtadin*, Bina Ilmu Surabaya.
- Al-Hakim, Abu Abdullah, 1990, *Al Mustadrak 'Ala Shahihaini*, Jilid I, Beirut : Barul Kutub.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, 1986, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa.
- Al-Kurdi, Muhammad Sulaiman, *Al-Hawasyi Al-Madaniyah 'Ala Sharhi Bafadal*, Juz II, Singapura : Al-Haramain.
- Al-Munjid, 1986, *Al-Munjid fii al-Lughah wa al-., Alaam*, Beirut-Libanon : Daar el-Machreq Sarl Publishers.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1991, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Surabaya: Bairut.
- Al-'Ukti, Ubaidillah, 2009, *Bakhruz Zakhar* , Juz III, *Madinah* : Maktabah Al-'Ulum Wa Khukm.
- Amelia, Noor. *Analisis Potensi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kalimantan Selatan*. Jurnal Humaniora Teknologi Politeknik Negeri Tanah Laut Kalimantan Selatan. Vol. II No. I. 2016. Diakses tanggal 24 Oktober 2017 dari www.jurnal.politala.ac.id.
- Arifin, Gus, 2011, *Zakat, Infak, Sedekah : Dalil-dalil dan Keutamaan*, Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1997, *Hukum Zakat*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Canggih, Clarashinta dkk., *Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia, Jurnal :* Universitas Negeri Surabaya, al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 1, Januari 2017.
- Departemen Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Fatoni, Nur, 2015, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Fauzi, Muchammad, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*, Semarang: Walisongo Press.
- Firdaus, Muhammad dkk. *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*. Jeddah : Islamic Research and Training Institute (IRTI) Working Paper Series. WP#1433-07. 09 Oktober 2012. Diakses tanggal 24 Oktober 2017 dari ReseachGate.
- Furqan, Ahmad, 2015, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Husein, Rahmad, 2006, *Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*, IlmuKomputer.com.
- <http://harga-emas.org/history-harga/2018/Januari/10/> diakses tanggal 11 Januari 2018.
- <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>. Diakses tanggal 29 September 2017.
- https://jateng.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Provinsi-Jawa-Tengah-Dalam-Angka-2016.pdf. Diakses tanggal 29 September 2017.
- Indrawan, Rully, dan Poppy Yaniawati, 2014, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Ja'far, Muhammad, 2003, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Manzur, Ibnu, 1990, *Lisan al-Arab*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar Sader.
- Nazir, Moh., 2017, *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, cet. 11.
- Qardhawi, Yusuf, 1983, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salam Harun dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rasyid, Sulaiman, 1987, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru.

- Rachim, Abdul dan Fathony, 1987, *Syariat Islam : Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, edisi 1, Jakarta: Rajawali, Cet ke-1.
- Sahhatih, Syauqi Ismail, 2007, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung: CV Pustaka Setia, Bandung.
- Sanusi, Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqh Sunah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shiddieqi, Nourouz Zaman, 1997, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Cet ke-3.
- Suryani, Hendryardi, 2015, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Statistik Daerah Kecamatan Tlogowungu 2016 Pdf. Diunduh dari patikab.bps.go.id pada tanggal 13 Maret 2018.
- Syafa'at, Kholiq dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih. *Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan IAIN Salatiga Vol. 9, No. 1, 2015. Diakses tanggal 25 Oktober 2017 dari ResearchGate.
- Surat Edaran Bupati Pati tanggal 3 Januari 2018.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014.
- Prahasta, Eddy, 2001, *Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*, Bandung: CV. Informatika.
- Wahana Komputer, 2007, *Sistem Informasi Geografi dengan AutoCAD MAP*, Semarang: ANDI Offset.
- Wahbah Az-Zuhaily, 1997, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fanany, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zuhri, Saifudin, 2012, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.
- Zuhri, Saifudin, 2000, *Zakat Konstektual*, Semarang : CV. Bima Sejati, Cet ke-I

www.wikipedia Indonesia.com "*Ensiklopedia Berbahasa Indonesia*" diakses pada tanggal 1 November 2017.

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pertanyaan wawancara dengan Bapak Abdullah Adib S.Sos.I selaku Staf Pelaksana Administrasi dan SDM BAZNAS Kabupaten Pati :
1. Siapa nama bapak?
 2. Apa posisi jabatan bapak dalam kepengurusan BAZNAS Kabupaten Pati?
 3. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati?
 4. Apa saja program kerja BAZNAS Kabupaten Pati?
 5. Berapa jumlah muzaki BAZNAS Kabupaten Pati?
 6. Berapa dana yang telah dihimpun BAZNAS Kabupaten Pati sampai sekarang?
 7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Pati?
 8. Bagaimana langkah atau strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan pemasukan BAZNAS Kabupaten Pati?
- B. Pertanyaan wawancara dengan Bapak Suyudhono S.P selaku Mantri Tani di Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tlogowungu :
1. Siapa nama bapak?
 2. Apa posisi jabatan bapak dalam kepengurusan Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tlogowungu?
 3. Bagaimana kondisi pertanian di Kecamatan Tlogowungu?
 4. Berapa luas lahan pertanian ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu?
 5. Berapa produktivitas rata-rata ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu?
 6. Desa manakah yang memiliki produktivitas tertinggi dan terendah? Apa alasannya?
 7. Apakah produktivitas ubi kayu di Kecamatan Tlogowungu selalu stabil? Jika “Ya” apa alasannya dan jika “Tidak” apa alasannya?

C. Pertanyaan wawancara dengan Bapak Harno Ngasbi yaitu salah satu petani ubi kayu yang berpengalaman di Kecamatan Tlogowungu.

1. Siapa nama bapak?
2. Apa pekerjaan utama bapak?
3. Sudah berapa lama bapak menekuni bidang pertanian ubi kayu?
4. Berapa luas lahan ubi kayu yang bapak miliki?
5. Berapa ton ubi kayu yang dapat dihasilkan per satu hektar setiap kali panen?
6. Berapa bulan waktu yang diperlukan dalam proses penanaman ubi kayu dari mulai pembibitan sampai siap panen?
7. Berapa total biaya yang dihabiskan dalam mengolah satu hektar lahan?
8. Berapa harga jual ubi kayu per kilo?
9. Bagaimana mekanisme penjualan hasil panen ubi kayu kepada tengkulak?
10. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam penjualan hasil panen ubi kayu?



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1830, 2014

KEMENAG. Zakat. Usaha Produktif.
Penghitungan. Syarat. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN
ZAKAT FITRAH
SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Merasang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Pasal 13

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 4

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 14

- 1. Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.
- 2. Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- 3. Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 15

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 5

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 16

- 1. Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- 2. Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Pasal 17

- 1. Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing.
- 2. Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.

Pasal 18

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Pasal 19

- 1. Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan,



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Raya Pati-Kudus Km.4 Pati Kode Pos : 59163
 Telepon : (0295) 381351 <http://bappeda.patikab.go.id>
 Fax. : (0295) 385735 e-mail: bappeda@patikab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN DAN/ATAU KEGIATAN SEJENISNYA

Nomor: 070 / 115 /IV/ 2018

- I. DASAR HUKUM** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
- II. MENUNJUK SURAT DARI** : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 Nomor : B-822/UN. 10.5/D1/TL.00/04/2018
 Tanggal : 5 April 2018
 Perihal : Surat Pengantar Izin Riset
- III.** Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan penelitian / *research* / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh:
 1. Nama : **UMMI HASANAH**
 2. Alamat : Desa Krandan Rt 02 Rw 01 Kec. Trangkil Kab. Pati
 3. Pekerjaan bermaksud : Mahasiswa
 : Melaksanakan Penelitian Menyusun Skripsi dengan judul :
"POTENSI ZAKAT TIJARAH BAZNAS MELALUI PEMETAAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI (SIG) (STUDI KASUS PETANI UBI KAYU DI KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI)"
 4. Penanggung Jawab : Ali Murtadho
 5. Lokasi : DISPERTAN Kab. Pati
- IV.** Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
 - Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
 - Setelah selesai Pelaksanaan Penelitian **wajib** menyerahkan hasil penelitian berupa 1 eksemplar buku hasil penelitian beserta file dalam bentuk CD Kepada Kepala Bappeda Kabupaten Pati.

V. Surat Rekomendasi ini berlaku dari : tanggal **20 April 2018** s.d. **20 Juli 2018**.

Dikeluarkan di : P A T I
 Pada Tanggal : 20 April 2018

TEMBUSAN : Kepada Yth.

- Bupati Pati (sebagai laporan);
- Kepala DISPERTAN Kab. Pati;
-

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH



AGUS SURYANTO, SH

Pembina Tingkat I
 NIP. 19620815 198912 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ummi Hasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 08 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Krandan RT 02 RW 01, Kecamatan Trangkil,
Kabupaten Pati.
E-mail : hasanah.ummi88@gmail.com
Nama Orang Tua : Bapak Asrozi, S.Ag
Ibu Sismiyati

Riwayat Pendidikan :

TK Hidayatul Ulum Krandan Trangkil Pati
SD N Krandan Trangkil Pati
MTs Roudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
MA Salafiyah Kajen Margoyoso Pati

Semarang, 05 April 2018

Penulis,



Ummi Hasanah

NIM: 132411093